

**PENGHASILAN *GOOGLE ADSENSE* (PROGRAM  
KERJASAMA PERIKLANAN) SEBAGAI MAHAR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**GITA PARAMITA WARDHANI**

**NIM : 1920101057**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah SWT berikan dalam pembuatan skripsi ini dan tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang tua tercinta (Ayahanda Rachmat Abuhusin dan Ibunda Nyimas Anisah) dan Saudara-Saudariku (Pratama Dharma Patria, Dwi Adi, Sandika Wurindhana, Tri Yuswani Rahayu) yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta doa tiada henti dalam proses mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Untuk keluarga besar saya yang berada di Palembang, Jakarta, Jambi, dan Baturaja yang selalu memotivasi diri ini untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Untuk Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membimbing serta mengamalkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya sampai akhir hayat.
- ❖ Untuk teman-teman kelas HKI 2 yang menjadi saksi atas proses serta perjuangan saya untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- ❖ Untuk Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Pemberian mahar *google adsense* merupakan cara baru dalam memperoleh penghasilan yakni dengan menampilkan iklan di setiap *website/blog* yang dibuat oleh pengguna. Namun, iklan yang ditampilkan terkadang memiliki sisi negatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana proses penghasilan *google adsense* untuk dijadikan mahar perkawinan? (2) bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap penghasilan *google adsense* yang dijadikan mahar dalam perkawinan? Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa media massa serta sumber hukum yang mengikat. Sementara data sekunder berupa studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh: (1) Proses penghasilan *google adsense* untuk dijadikan mahar perkawinan yaitu seseorang harus memiliki *website/blog* dan harus mengikuti program kerjasama *google adsense* (jasa periklanan). Kemudian *website/blog* harus di *monetize* agar penghasilan *adsense* dapat secara otomatis dicairkan. Uang yang dicairkan inilah yang dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan. (2) Pandangan hukum keluarga Islam terhadap penghasilan *google adsense* yang dijadikan mahar dalam perkawinan hukumnya adalah *mubah* (boleh) setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram. Di dalam al-Qur'an juga sama sekali tidak pernah mengatur terkait bentuk mahar melainkan ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci : Mahar, Google Adsense, Hukum Keluarga Islam**

## **ABSTRACT**

*Giving google adsense dowry is a new way of earning income, namely by displaying advertisements on every website/blog created by the user. However, the advertisements displayed sometimes have a negative side. The formulation of the problem in this research is (1) what is the process of earning Google Adsense to be used as a wedding dowry? (2) What is the view of Islamic family law regarding Google Adsense income which is used as a dowry in marriage? The research method used is library research with data sources obtained from primary data and secondary data. Primary data is in the form of mass media and binding legal sources. Meanwhile secondary data is in the form of literature studies. The data collection technique was carried out by means of documentation and then analyzed descriptively qualitatively, with deductive conclusions drawn. The research results obtained: (1) The process of earning Google Adsense to be used as a wedding dowry, that is, someone must have a website/blog and must take part in the Google Adsense collaboration program (advertising services). Then the website/blog must be monetized so that AdSense income can be automatically disbursed. The money disbursed can be used as a wedding dowry. (2) The view of Islamic family law regarding Google Adsense income which is used as a dowry in marriage is permissible (permissible) after ensuring that various advertised sites are clean from anything that is haram. The Koran never regulates the form of dowry at all, but rather it is determined by voluntary agreement between both parties and does not conflict with Islamic law.*

**Keywords: Dowry, Google Adsense, Islamic Family Law**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh

ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	ْ	ْ
ي	Ya	Y	Y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a) Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

### b) Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
وُ	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah pada buku pedoman bahasa Arab dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammad* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruh *h*;  
Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah dapaat ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dapat ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*                      نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr*

الْحَجُّ = *Al-Hajj*

## 6. Kata Sandang *al*

a) Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ʔ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*      الشَّمْسُ = *As-Syams*

b) Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh :

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*      الْبَدِيعُ = *Al-badīʿu*

الْكِتَابُ = *Al-kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna*      أُمِرْتُ = *Umirtu*

الشُّهُدَاءُ = *As-Syuhadā*      فَأْتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:



Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِ اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayah-nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGHASILAN GOOGLE ADSENSE (PROGRAM KERJASAMA PERIKLANAN) SEBAGAI MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.”** Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi besar Umat Islam yaitu Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* serta keluarga dan para sahabatnya.

Selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, besar harapan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Karenanya daripada itu dan agar skripsi ini dapat lebih berarti, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut terlibat maupun ikut serta dalam proses pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

- ✓ Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- ✓ Dr. Muhamad Harun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., Wakil Dekan II Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., dan Wakil Dekan III Dr. Siti Rochmiyatun, M.H., Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- ✓ Dr. H. Muhammad Torik, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, selaku Wakil Dekan II di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- ✓ Dr. Arne Huzaimah, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Armasito, S.Ag, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam beserta

staf-staf prodi yaitu Ifrohati, S.H., M.H.I., Ari Azhari, M.H.I., di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- ✓ Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
- ✓ Hana Pertiwi, S.Sy., M.E., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
- ✓ Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, selaku Penasihat Akademik (PA) yang senantiasa bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan nasihat dan masukkan dalam perihal menempuh pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- ✓ Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis sampai akhir hayat.
- ✓ Kedua Orang tua tercinta (Ayahanda Rachmat Abuhusin dan Ibunda Nyimas Anisah) dan Saudara-Saudariku (Pratama Dharma Patria, Dwi Adi, Sandika Wurindhana, Tri Yuswani Rahayu) yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta doa tiada henti dalam proses mengerjakan skripsi ini.
- ✓ Kepada rekan-rekan tercinta (Riesty, Lisa, Rosa, Tiara) yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
- ✓ Riesty Kharisma Putri yang telah memberi motivasi, *support*, dan semangat kepada penulis serta selalu setia mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi.
- ✓ Pemilik NIM 1930501099 yang merupakan sosok rumah lama yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun materi kepada penulis, dan selalu sabar

mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga sekarang ini.

- ✓ Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, Gita Paramita karena sudah mampu berjuang sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga segala bentuk bantuan baik pemikiran, moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal A'alamiin.*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, 3 Oktober 2023

Gita Paramita Wardhani  
NIM. 1920101057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	12
1) Jenis Penelitian .....	12
2) Sumber Penelitian .....	12
3) Teknik Pengumpulan Data .....	13
4) Teknik Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan.....	15
1) Definisi Perkawinan.....	15
2) Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3) Tujuan Perkawinan .....	21
4) Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
5) Asas-Asas Perkawinan .....	27
B. Mahar Perkawinan.....	29
1) Definisi Mahar .....	29
2) Dasar Hukum Mahar .....	32
3) Syarat Sah Mahar .....	35
4) Macam-Macam Mahar .....	37
5) Bentuk dan Kadar Mahar .....	39
6) Tujuan Pemberian Mahar .....	40
7) Hikmah Disyariatkannya Pemberian Mahar .....	42
C. Mahar Perkawinan Berupa <i>Google Adsense</i> .....	44

1) Definisi <i>Google Adsense</i> .....	44
2) Peraturan Hukum Layanan <i>Google Adsense</i> .....	45
3) <i>Google Adsense</i> Yang Dapat Dijadikan Mahar .....	47
D. Hukum Keluarga Islam.....	48
1) Definisi Hukum Keluarga Islam.....	48
2) Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam .....	49
3) Konsep Hukum Keluarga Islam.....	50
 <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Penghasilan <i>Google Adsense</i> Untuk Dijadikan Mahar Perkawinan.....	52
B. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penghasilan <i>Google Adsense</i> Yang Dijadikan Mahar Dalam Perkawinan.....	61
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>RIWAYAT PENULISAN .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad antara dua keluarga untuk menyatukan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menciptakan suatu hubungan yang saling melengkapi untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut hukum agama dan negara.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan juga termuat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup>

Perkawinan Islam sangat memperhatikan derajat pada wanita dengan memberikan hak-hak padanya, salah satunya adalah menerima mahar saat dinikahi. Mahar bukanlah transaksi yang membuat seorang wanita yang ingin dinikahkan seperti objek, namun memberi mahar menurut hukum Islam adalah untuk menaikkan harkat dan martabat wanita yang pada zaman jahiliyah telah dijatuhkan harga dirinya. Dengan adanya pemberian mahar membuat kedudukan wanita tidak lagi dianggap seperti barang yang mudah dijual dan dibeli.<sup>3</sup> Hal ini dilakukan supaya laki-laki bisa menghormati, menghargai dan melindungi perempuan, agar mereka dapat memiliki hubungan yang bahagia selama berumah tangga.<sup>4</sup>

Mahar merupakan sesuatu yang wajib bagi mempelai laki-laki untuk menyerahkan kepada mempelai perempuan pada saat melakukan pernikahan. Dalil

---

<sup>1</sup> Elsa Manora, Eti Yusnita, and Yusida Fitriyati, “Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Palembang,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No.1 (Juni 2022): 83.

<sup>2</sup> Sandy Wijaya Nurbaiti, Annisa, M.Tamudin, “Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 No.2 (2021): 104.

<sup>3</sup> Abid Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam,” *USRATUNÂ*, Vol.2 No.1 (Desember 2018): 29.

<sup>4</sup> Bobby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.22 No.1 (2022): 126.

dan dasar hukum tentang kewajiban memberikan mahar ini terdapat dalam Al Quran yaitu : ( An-Nisa ayat 4 )

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا،

*Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*

Ayat di atas memberikan arti mahar kepada wanita yang akan dinikahi dengan penuh rasa ikhlas adalah suatu kewajiban.<sup>5</sup> Kewajiban calon suami untuk memberikan mahar juga menandakan kesediaan dan rasa tanggung jawab dari suami dalam memenuhi nafkah yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Terdapat dalam Pasal 1 huruf (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib dari mempelai laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai perempuan berupa barang, uang atau jasa yang tidak menentang syariat Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai mahar, dibahas dalam Bab V KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 30 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa calon mempelai laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Hukum Islam sendiri mengatur bahwa mahar harus berwujud dan memberikan manfaat, dan sekarang bentuk mahar semakin beragam jenisnya, seperti seperangkat alat sholat, uang, perhiasan, dan ada juga yang memberi mahar dengan cara menghafal Al-Quran. Karena itu sesuai dengan kesanggupan dan kemauan dari pengantin. Tidak ada batasan apapun dalam bentuk dan jumlah mahar

<sup>5</sup>“Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 4 - UNINUS,” diakses 11 Desember 2022, pukul 15.00, <https://uninus.ac.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4/>.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulisa, 2018), 17.



yang diberikan.<sup>7</sup> Mengingat mahar merupakan sebuah “simbol” pemberian pertama pada seorang pria untuk diberikan kepada wanita pada saat melangsungkan akad nikah. Penentuan pada jumlah maupun bentuk mahar harus ada komunikasi antara kedua belah pihak calon pengantin.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dinamika perubahan dalam pemberian mahar juga akan selalu mengalami perubahan, karena selalu ada sesuatu hal baru yang muncul disetiap perubahan dunia. Tradisi pemberian mahar kembali berubah seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan majunya potensi ekonomi digital di Indonesia. Perubahannya tidak hanya dalam jenis mahar ke mahar digital, dalam menyerahkan maharnya pun tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan secara virtual.<sup>9</sup>

Fenomena hangat yang sedang terjadi di era modern ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berikut merupakan contoh kasus serupa dari beberapa calon pengantin di Indonesia yang memberi mahar unik dalam bentuk digital diantaranya, pasangan muda bernama Halfi Candra dan Fida yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2020 dengan memberikan mahar berupa *google adsense* dan *hosting* dalam pernikahannya. Halfi mengutarakan alasannya memberikan mahar *google adsense* dan layanan *hosting* selain karena permintaan dirinya sendiri dan tentunya hasil rundingan dengan keluarga Fida. Alasannya adalah untuk mendedikasikan hasil kerja kerasnya yang dimulainya sejak tahun 2013 saat belajar menjadi *blogger* serta dikarenakan barangnya sederhana dan harganya murah. Namun, *google adsense* ini dapat menjadi investasi kedepannya sebagai mahar

---

<sup>7</sup> Zuraidah Azkiya M. Alwi Ath Thariq, M. Zuhdi Imron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6 No.01 (2022): 18.

<sup>8</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017): 66.

<sup>9</sup> Ita Musarrofa, “Dowry Trends in the Digital Era (The Sociology of Islamic Law Perspective About Use of Digital Dowry in The Cyber World Community ) Tren Mahar Di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital Di Komunitas Dunia Cyber)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.19 No.01 (Juni 2021): 155.

yang dapat ditingkatkan nilai nominalnya sehingga dapat lebih memberikan manfaat dan keuntungan bagi istrinya.<sup>10</sup>

Adapula pasangan lainnya bernama Fajar Widi yang memberikan mahar kepada calon istrinya yang bernama Mustika berupa *bitcoin* dalam pernikahannya sebagai *asset investasi* jangka panjang.<sup>11</sup> Kemudian pasangan Bernama Teguh Kurniawan dan Nadya Aprilia yang menjadikan *Crypto* sebagai mahar dalam pernikahannya.<sup>12</sup> Dan pernikahan Saifuddin dan Linda Novianti dengan mahar pernikahan berupa saldo *gopay* sebesar 10 juta rupiah.<sup>13</sup>

Hal ini berkaitan juga dengan *google adsense* yang tak kalah uniknya sebagai mahar dalam pernikahan. *Adsense* merupakan cara mudah dalam memperoleh penghasilan dengan menampilkan iklan disebuah konten *online* milik siapapun. *Adsense* adalah layanan periklanan milik perusahaan *google* atau lebih tepatnya dikelola oleh perusahaan *google* untuk dimanfaatkan oleh pengguna jejaring sosial. *Adsense* ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utama ataupun investasi jangka panjang.<sup>14</sup>

Adapun cara *adsense* bekerja yakni dengan menampilkan iklan di setiap konten yang dibuat oleh pengguna. Baik itu berupa konten *youtube*, *instagram*, *tiktok*, maupun aplikasi dan media sosial lainnya. Iklan yang ditampilkan bagi mereka yang ingin mempromosikan konten mereka dengan cara dibayarkan kepada *google*. Hal ini sebagai modal utama yang sangat diperlukan bagi pengguna jejaring

---

<sup>10</sup> Reza Gunada, "Jatuh Cinta Pada Blogging, Pasangan Ini Menikah Dengan Mahar Google Adsense", <https://www.suara.com/news/2020/08/07/125217/jatuh-cinta-pada-blogging-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-google-adsense>, diakses 30 November 2022, pukul 09.15.

<sup>11</sup> Kumparanstyle, "Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah Dengan Mahar Bitcoin | Kumparan.Com", <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin>, diakses 30 November 2022, pukul 09.00.

<sup>12</sup> V. Sitepu, "Pernikahan Bermahar Aset Kripto Ala Manda-Nadya, Bagaimana Kisahnya? — Blockchain Media Indonesia", <https://blockchainmedia.id/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahnya/>, diakses 30 November 2022, Pukul 09.30.

<sup>13</sup> Camelia, "Viral Pasangan Yang Menikah Dengan Mahar Saldo Gopay Rp 10 Juta - Citizen6 Liputan6.Com", <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4380986/viral-pasangan-yang-menikah-dengan-mahar-saldo-gopay-rp-10-juta>, diakses 30 November 2022, pukul 09.55.

<sup>14</sup> David Yoga Pratama, *Google Adsense Super Mudah*, (Yogyakarta: Imperium, 2009), 3.

sosial untuk memperoleh penghasilan lebih banyak dan lebih menguntungkan.<sup>15</sup> Namun, dalam iklan yang ditampilkan sendiri tidak semuanya sesuai jika ditinjau dari segi hukum Islam. Karenanya, berbagai jenis iklan yang muncul berupa teks, gambar, ataupun video yang menggunakan sistem berbasis kontekstual itu bermacam-macam dan muncul secara abstrak oleh *google network*. Beberapa iklan tersebut terkadang mengandung *pornografi*, perjudian *online*, *game* dewasa, maupun bisnis *forex online*.<sup>16</sup> Iklan tidak hanya sekadar menampilkan produk ataupun jasa bisnis dibidang elektronik, *fashion*, akademik, maupun kuliner. Tetapi karena secara abstrak tadi, hal ini menjadi sangat dikhawatirkan dan perlu ditelisik lebih detail terkait hukum penghasilan *adsense* yang akan diperoleh dari iklan tersebut. Selain itu perlu juga diketahui proses penghasilan *adsense* tersebut bila dijadikan sebagai mahar perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, untuk menelisik lebih lanjut maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“PENGHASILAN *GOOGLE ADSENSE* (PROGRAM KERJASAMA PERIKLANAN) SEBAGAI MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penghasilan *google adsense* untuk dijadikan mahar perkawinan?
2. Bagaimanakah pandangan hukum keluarga Islam terhadap penghasilan *google adsense* yang dijadikan mahar dalam perkawinan?

---

<sup>15</sup>A Hashfi Luthfi dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Dan Mekanisme Google AdSense Dalam Bisnis Iklan”, Vol.13 No.2 (2021): 312, diakses 30 Desember 2022, pukul 21.25, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2430/1743>.

<sup>16</sup> Fathudin dan Muhammad Mukromin, “Advertising Business Pada Google AdSense Di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No. 03 (2021): 1722, diakses 30 Desember 2022, pukul 20.35, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

### C. Tujuan dan Manfaat penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses dari penghasilan *google adsense* yang dijadikan mahar *digital* dalam perkawinan.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum keluarga Islam terhadap penggunaan keuntungan *google adsense* yang dijadikan mahar *digital* dalam perkawinan.

#### b. Manfaat Penelitian

Pada bagian manfaat penelitian ini terdiri dari dua manfaat diantaranya :

1. Manfaat Praktis dapat memberikan kajian kontemporer bagi penulis, praktisi hukum serta berbagai elemen masyarakat.
2. Manfaat Teoritis dapat memberikan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga yang lebih luas. Khususnya dalam hal baru dan kaitannya di bidang *digital*.

### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan ringkasan penelitian terdahulu sebagai cara peneliti untuk melihat perbandingan dan untuk mengkaji data yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini.

No	Judul/Tahun/Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan	Pemakaian mahar sebagai mahar diperbolehkan sebagai hiasan pada akhir akad	Persamaannya dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang mahar	Perbedaannya terletak pada objek mahar itu sendiri, penulis membahas tentang mahar dalam bentuk <i>digital</i>

	Kabupaten Banjarnegara). Skripsi tahun 2021 oleh Puri Indah Agilyani. <sup>17</sup>	nikah. Sebaliknya, setelah melakukan survei, segala uang yang dikeluarkan bukanlah uang dan sesuai dengan syarat dan kewajiban mahar. Meskipun hal ini harus diperhatikan karena uang bekas, khususnya uang lama, bukan lagi alat pembayaran yang sah		sedangkan peneliti sebelumnya membahas mahar dalam bentuk hiasan.
2.	Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah	Akun <i>youtube</i> dapat dijadikan mahar pada	Persamaanya sama-sama membahas tentang mahar	Perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan

<sup>17</sup> Pury Indah Agilyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Toko Mahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)", (Skripsi: UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 12.

	Mursalalah. Skripsi tahun 2022 oleh Ilham Majid. <sup>18</sup>	saat akad nikah. Karena akun <i>youtube</i> termasuk aset digital atau bisa disebut produk ekonomi kreatif berbasis intelektual. Akun <i>youtube</i> yang aktif dapat memberikan nilai ekonomi yang bermanfaat untuk rumah tangga. Tidak ada dalil, nash, hadits dan ijma' yang melarang mahar berupa akun <i>youtube</i> .	dalam bentuk <i>digital</i> .	mahar. Dimana peneliti terdahulu hanya membahas tentang mahar dalam bentuk akun <i>youtube</i> yang aktif. Sedangkan penulis membahas tentang <i>google adsense</i> sebagai mahar perkawinan. Dimana <i>adsense</i> ini merupakan penghasilan yang diperoleh dari menampilkan iklan di sebuah konten online milik pasangan yang akan menikah.
3.	<i>Bitcoin</i> Sebagai Mahar Pernikahan	Dapat disimpulkan	Persamaannya pada	Perbedaannya terletak pada

<sup>18</sup> Ilham Majid, "Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Maslaha Mursalalah", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 10.

	<p>Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin. Skripsi tahun 2022 oleh Syahrin Ramadhana.<sup>19</sup></p>	<p>bahwa ulama Kota Banjarmasin memiliki pandangan yang berbeda. Informan satu dan dua berpandangan haram dikarenakan mengandung unsur <i>gharar</i>. Sedangkan ketiga informan lainnya berpandangan <i>mubah</i> dikarenakan tidak ada ketentuan bentuk, jumlah maupun kadar mahar dalam al-Quran dan hadits dalam pemberian</p>	<p>penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberian mahar uang <i>digital</i>.</p>	<p>objek mahar yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu membahas tentang mahar <i>bitcoin</i> sedangkan penulis membahas tentang <i>google adsense</i> yang dijadikan mahar. Keduanya sama-sama mengandung implikasi investasi tetapi bentuk, jumlah nilainya serta kekurangan ataupun kelebihan dan resikonya sangatlah berbeda.</p>
--	--	---	---	--

<sup>19</sup> Syahrin Ramadhana, "Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin", (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 12.

		<p>mahar. Mahar dapat berupa apapun selagi memiliki nilai ataupun harga jual beli.</p>		
4.	<p>Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. Jurnal tahun 2015 oleh Putra Halomoan.<sup>20</sup></p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa penetapan mahar dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Penetapan mahar tersebut bertujuan sebagai rasa tanggung jawab suami terhadap istrinya</p>	<p>Persamaannya sama-sama membahas tentang mahar</p>	<p>Perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang sebuah mahar untuk keberlangsungan hidup sedangkan penulis membahas tentang sebuah objek mahar dalam bentuk digital.</p>
5.	<p>Mahar Dan Problematikanya</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa mahar</p>	<p>Persamaannya sama-sama</p>	<p>Perbedaannya pada penelitian ini membahas</p>

<sup>20</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 14 No. 2 (2015), Diakses 26 Desember 2022, Pukul 11.20, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/301/299>.



	<p>(Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam). Jurnal tahun 2015 oleh Muhammad Shuhufi.<sup>21</sup></p>	<p>merupakan pemberian wajib bagi suami untuk diberikan kepada istri sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan rasa tanggung jawab suami terhadap istri akan tetapi problematika yang ada pada mahar tersebut dapat berupa pemberian mahar sebelum akad maupun sesudah akad, mahar terhutang,</p>	<p>membahas tentang mahar</p>	<p>tentang problematika mahar sedangkan penulis membahas tentang objek sebuah mahar.</p>
--	--	---	-------------------------------	--

<sup>21</sup> Muhammad Shuhufi, "Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.13 No.2 (Juli 2015): 121–128, diakses 10 Januari 2023, pukul 14.45, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/365/281>.

		perkawinan tanpa mahar, mahar yang dipinjamkan ataupun mahar yang diperjual belikan.		
--	--	---	--	--

### E. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu aktivitas untuk menggali serta mencatat dan menganalisis suatu laporan hasil. Secara umum, penelitian merupakan upaya untuk mengimbangi balasan pertanyaan dan membereskan masalah yang ada. Suatu penelitian melibatkan serangkaian prosedur yang terorganisir secara sistematis yang ditujukan demi memecahkan masalah dan melaporkan temuan penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*).

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bisa diartikan sebagai bentuk memahami jenis riset yang telah ada. Jenis penelitian skripsi ini yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan penelitian normatif dimana penelitiannya dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis pengetahuan secara ilmiah dari sebuah bacaan, teks atau skrip, serta kejadian-kejadian tertulis untuk mendapati fakta yang sangat tepat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 21.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 142.

## 2. Sumber Data

Sumber yang dipergunakan pada skripsi ini menerapkan satu sumber, yaitu data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang dikategorikan sebagai sumber-sumber hukum yang ada untuk mendukung data primer diperoleh dari berbagai literatur seperti buku hukum keluarga Islam, karangan ilmiah dan buku yang berkaitan tentang mahar, artikel/jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan membaca, memahami dan mencatat informasi penting dari buku, artikel, jurnal maupun media internet yang tersebar secara konkret yang relevan dengan pembahasan ini untuk menyusun dalam penulisan penelitian ini.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni teknik pengumpulan data dengan metode penelitian studi kepustakaan (library reseach). Data yang diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok maasalah yang digunakan dalam menyusun penulisan penelitian ini

## **F. Sistematika Penulisan**

Peneliti akan menunjukkan pembahasan secara terstruktur, oleh karena itu peneliti harus menyiapkan gambaran umum atau garis besarnya terlebih dahulu sehingga dapat menguraikan hasil penelitian yang mudah dipahami.

Bab I yaitu pendahuluan. Pada bagian ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II pada bagian ini tentang landasan teori yang berisi permasalahan yang dibahas yaitu: definisi mahar, dasar hukum mahar, syarat sah mahar, macam-macam mahar, bentuk dan kadar mahar, hikmah disyariatkannya pemberian mahar, definisi *google adsense*, peraturan hukum layanan *google adsense*, *google adsense* yang dapat dijadikan mahar, definisi hukum keluarga Islam, ruang lingkup hukum keluarga Islam, konsep hukum keluarga Islam.

Bab III pada bagian meliputi proses penghasilan dari *google adsense* untuk dijadikan mahar perkawinan dan pandangan hukum keluarga Islam terhadap penghasilan *google adsense* yang dijadikan mahar dalam perkawinan.

Bab IV adalah Penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>24</sup> Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>25</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>٣</sup>

*Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”*

Ayat tersebut di atas memiliki makna bahwa dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7.

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad dan perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi, banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Didalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan di usia dini. Sebagian ulama memperbolehkan menikah diantara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nur ayat 32, tentang kelayakan seseorang untuk menikah, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

*Artinya : "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar para pemuda yang telah mencapai usia kawin dikawinkan dan laki-laki yang belum beristri dinikahkan untuk menjaga kesucian dirinya, kemudian Allah memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan untuk melangsungkan perkawinan tidak mudah bagi mereka disebabkan oleh faktor material baik itu

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

dalam dibidang ekonomi, atau rintangan-rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan yang keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah sampai nanti Allah memberikan mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk kawin.<sup>27</sup>

Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya “Al-ahwal al-syakhsiyyah” mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban. Imam Taqiyuddin didalam “Kifarat al-Akhyar” mendefinisikan nikah sebagai (*ibahat*) tentang akad yang *masyhur* yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *alwat*’ (bersetubuh).<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Adapun ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Adanya Ikatan Lahir Batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir
- 2) Unsur Antara Seorang Pria dan Wanita. Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis

---

<sup>27</sup> Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu’an Jilid 2*, (Mahtaba Al- Ghajali Damsyik-Suriah: PT Alma’ Arif, 1994), 301.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 11.

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al- Syakhsiyyah*, (Qahirah; Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

<sup>30</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010), 8.

kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

- 3) Sebagai Suami Istri. Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.
- 4) Adanya Tujuan. Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. disini dapat dilihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.<sup>31</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>32</sup> Dari segi agama/ibadah pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Dengan melakukan pernikahan berarti telah melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Dari segi agama dan hukum pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat, sebagai perjanjian perkawinan memiliki beberapa karakter khusus antara lain:

- 1) Pernikahan dilakukan dengan unsur sukarela dari kedua belah pihak, yaitu antara laki-laki dengan perempuan.

---

<sup>31</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 2000), 14.

<sup>32</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 4.



- 2) Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dan hukum-hukumnya.
- 3) Pernikahan mengatur hak dan kewajiban diantara seorang laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Sedangkan dari segi sosial pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang serta menciptakan keturunan yang berkepribadian baik. Sehingga semakin baik membina keluarga maka semakin baiklah keturunannya dan baik pulalah bangsa dan negara. Karena secara sosiologis, keluarga adalah unit terkecil disuatu masyarakat, dengan demikian baik buruknya masyarakat, sedikit banyak dipengaruhi oleh baik buruknya suatu keluarga.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' yang sekaligus merupakan sunnah Rasulullah SAW. Pada hakikatnya perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dengan perempuan berbuat sesuatu yang sebelumnya dilarang, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah. Jika dilihat dari sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak semata-mata bahwa hukum asal dari perkawinan itu mubah. Perintah dan anjuran untuk melaksanakan perkawinan sudah tertera secara jelas didalam Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21, QS. An-Nisa Ayat 3 dan QS. Al-A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut: <sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 43.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>١٦</sup>

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا<sup>١٧</sup>

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنْ

الشَّاكِرِينَ<sup>١٨</sup>

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Berdasarkan uraian ayat-ayat tersebut di atas dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang salingmencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).<sup>34</sup>

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah *jaiiz* (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada untuk perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- 2) Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- 3) Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram menikah.
- 4) Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.<sup>35</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan yang merupakan anjuran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, diantaranya sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Kemuliaan Keturunan yakni bahwa memiliki keturunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan, yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia dengan perantara anak.

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 7.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 46.

<sup>36</sup> Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 156.

- 2) Menjaga Diri Dari Setan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia yakni antara suami dan istri agar dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Serta menjaga diri dari keharaman zina yakni perbuatan yang kita ketahui sebagai kekejian besar yang dilarang Allah SWT untk melakukannya bahkan untuk mendekatinya dan semua hal yang menyebabkan terjadinya zina.<sup>37</sup>
- 3) Bekerjasama Dalam Menghadapi Kesulitan Hidup. Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan bedamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, menggembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anak-anaknya.
- 4) Menghibur Jiwa Dan Ketenangan Dengan Bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama- sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang berseberangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Husein Muhammad, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003), 122.

<sup>38</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 31.

- 5) Melaksanakan Hak-Hak Keluarga. Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.<sup>39</sup>
- 6) Pemindahan Kewarisan. Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga, al-Quran yang mulia telah menjelaskan kaidah-kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu.

#### 4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan Rukun perkawinan merupakan dua perkara yang sangat erat dan saling berkaitan keduanya. Sering ditemukan dalam praktik ibadah dan akad, dimana ada rukun di situ ada syarat. Rukun dan syarat terdapat pada semua lini ibadah sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ada rukun tanpa ada syarat, maka ibadah tidak sah. Sebaliknya, ada syarat tanpa ada rukun, ibadah juga tidak sah. Tetapi, tidak selalu ada syarat harus ada rukun, dan tidak selalu setiap ada rukun harus ada syarat. Adapun syarat dalam perkawinan demi mewujudkan perkawinan yang diimpikan oleh setiap manusia yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warramah*, maka cara untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 29.

- 1) Adanya kedua calon pengantin
- 2) Adanya ijab qobul dan syarat sahnya pernikahan diantaranya adalah kerelaan kedua mempelai (mahar), wali dan pengantin wanita, dan saksi.

Sementara yang termasuk dalam rukun perkawinan demi mewujudkan perkawinan yang diimpikan oleh setiap manusia yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita
- 3) Dua orang saksi laki-laki
- 4) Aqad ijab/qobul

Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut para Ulama Mazhab. Menurut Mazhab Malikiyah bahwa rukun perkawinan/nikah ada lima yakni:

- 1) Wali dari wanita,
- 2) Shidaq atau mahar,
- 3) Suami tidak sedang ihram,
- 4) Isteri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah
- 5) Shighat (ijab dan qabul).

Rukun dan syarat adalah sesuatu yang tidak akan ada esensi *syar'iyah* (*al-mahiyatu al-syar'iyah*) kecuali dengan sesuatu adanya. Maksudnya yakni, akad nikah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu suami dan wali dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya *ma'qud 'alaih*, yakni wanita dan maskawin serta tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya *shighat*, yakni *lafadz* atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut *syara'*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah, Cet. 4, Jil. 2*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), 712.

Menurut Mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab syafi'i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni:

- 1) Suami,
- 2) Isteri,
- 3) Wali,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Shighat.

Mazhab syafi'iyah ini menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada diluar esensi akad (*mahiyatul aqdi*) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami-isteri sebagai rukun untuk masing-masingnya, dan dua orang saksi, sedangkan syarat-syarat suami dan isteri berbeda. Menurutnya, syarat-syarat pernikahan sebagiannya berhubungan dengan *shighat*, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi. Dari ketentuan rukun-rukun di atas, tidaklah disebutkan mahar. Dengan demikian, mahar tidak dianggap syarat maupun rukun nikah menurut mazhab ini. Tetapi kedudukan dan keberadaan sangat penting dan hukumnya wajib.<sup>41</sup>

Menurut Mazhab Hanafiyyah, bahwa ada beberapa syarat nikah yang sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagiannya berhubungan dengan dua pihak yang melakukan akad, dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi. Wali nikah menurut mazhab ini bukanlah syarat sah nikah. Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kuf-ah, maka hukumnya boleh.

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah, Cet. 4, Jil. 2*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), 716.

Menurut Mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan Islam terdapat empat syarat perkawinan yakni:

- 1) Suami-isteri,
- 2) Kemauan sendiri dan rela (*al-ikhtiyar wa al-ridha*),
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua orang saksi laki-laki.

Dengan demikian, menurut mereka, hal-hal tersebut hanya sebagai syarat, bukan rukun. Di sana tidak disebutkan *shighat* dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun, bukan syarat.

Adapun syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan sipil dan dihadiri oleh dua orang saksi. Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama

---

<sup>42</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 18.



dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>43</sup>

## 5. Asas-Asas Perkawinan

Undang-undang Perkawinan ditentukan oleh prinsip atau asas-asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas tersebut sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Landasan Pernikahan Kekal artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Dasar Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya artinya, perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan.
- 3) Asas Perkawinan Terdaftar artinya bahwa tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dicatat menurut peraturan perundang-

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 34.

<sup>44</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 54-55.

undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.

- 4) Asas Persetujuan Bersama artinya perkawinan merupakan ikatan lahir batin sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.
- 5) Asas Perkawinan Monogami artinya pada saat yang sama suami atau istri dilarang menikah dengan wanita atau pria lain. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki hanya dapat mempunyai satu istri, dan seorang wanita hanya dapat mempunyai satu suami. Dalam Pasal 27 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu perempuan, dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu laki-laki.
- 6) Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, artinya setiap perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan.
- 7) Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini ada dalam Pasal 31 UU Perkawinan.
- 8) Dasar Membuat Perceraian Sulit Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang

pengadilan setelah hakim atau mediator gagal mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Demikian pula, hukum perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai (pintu darurat) dan ini hanya bisa dicapai dilakukan setelah proses tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum yang berulang-ulang, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan. Perkawinan dapat terwujud bila adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik.<sup>45</sup>

## B. Mahar Perkawinan

### 1. Definisi Mahar

Kata Mahar berasal dari bahasa Arab ( **المَهْرُ** ) merupakan *mufrād* (tunggal) dari jamak *muhūrun* ( **مُهُورٌ** ) atau disebut juga *ash-shidāqu* ( **الصِّدَاقُ** ) yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mas kawin.<sup>46</sup> Secara istilah diartikan sebagai simbol cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahnya yang wajib hukumnya berdasarkan ajaran agama islam.<sup>47</sup> Dalam istilah bahasa Arab kata Mahar lebih dikenal dengan sebutan *sa'daq*, *nihlah*, *faridah*, *ajr*, dan *u'qr*.<sup>48</sup> *Sa'daq* yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.<sup>49</sup> *Nihlah* artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban. *Ajr* berasal dari kata ijarah yang berarti upah. *Ajr* adalah mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada wanita sebagai kompensasi dari hak laki-laki itu untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 32.

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

<sup>47</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'I, Terjemahan Mohammad Kholison*, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 235.

<sup>48</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 36.

<sup>49</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Avisia, 2011), 6.

<sup>50</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'I, Terjemahan Mohammad Kholison*, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 237.

*Faridah* berasal dari kata *farada* yang artinya kewajiban. *U'qr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.<sup>51</sup>

Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.<sup>52</sup> Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya rida terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.<sup>53</sup>

Mahar dalam istilah fiqh diartikan sebagai pemberian yang sakral sebagai tanda kejujuran seorang laki-laki dan keinginannya serta kesiapannya untuk menikahi perempuan yang dicintainya.<sup>54</sup> Mahar adalah harta mutlak yang menjadi hak pribadi seorang perempuan setelah perkawinan.<sup>55</sup> Menurut Ibnu Qudamah Al-Mughni, mahar adalah hak perempuan sebagai perolehan dari pemberian wajib laki-laki untuk melaksanakan perkawinan.<sup>56</sup> Hukum mahar adalah wajib karena mahar merupakan nafkah pertama kepada calon istri. Nafkah lahiriah sekaligus nafkah batin. Dikatakan nafkah lahiriah karena menjadi simbol tanggung jawab dapat memberikan kecukupan kebutuhan secara material kepada istri. Sedang dikatakan nafkah batin karena merupakan simbol cinta kepada istri juga sebagai salah satu tanggung jawab memuliakan dan menyenangkan hati istri.<sup>57</sup>

Abdullah Nashih memandang mahar sebagai harta, baik sedikit atau banyak yang diberikan calon suami kepada calon istrinya sebagai upaya penghormatan

---

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 231.

<sup>52</sup> Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220.

<sup>54</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 36.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 87.

<sup>56</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008), 108.

<sup>57</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2011), 47.

akan memulai kehidupan rumah tangga.<sup>58</sup> Al-Jamal memberikan pandangan tentang mahar adalah harta sebagai hak perempuan karena dengan menerimanya artinya ia suka, rela dan bersedia dipimpin oleh laki-laki yang menikahnya.<sup>59</sup> Sementara Al-Hiyali memandang mahar adalah harta bawaan perempuan dalam sebuah perkawinan yang memiliki nilai sehingga akan menjadi halal bagi seorang laki-laki untuk menggauli perempuan tersebut sebagai istrinya.<sup>60</sup>

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf d yaitu “mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang dan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”<sup>61</sup> Definisi tersebut terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, definisi tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan definisi menurut ulama fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Mazhab Maliki memandang mahar sebagai harta yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan atas persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i memandang mahar sebagai harta yang wajib diberi dalam perkawinan atas persetubuhan dan hilangnya kehormatan perempuan, kendati itu mahar dimaksudkan untuk memuliakan perempuan itu. Mazhab Hambali memandang mahar sebagai pahala dalam perkawinan, karena adanya keridaan dan kerelaan kedua belah pihak mempelai dan keluarga atau wali sebagai pengganti atas akan dilakukannya persetubuhan yang memiliki *syubhat*.<sup>62</sup> Mazhab Hanafi memandang mahar sebagai harta yang diberi karena akan terjadinya perkawinan atau sebab terjadinya senggama dengan sesungguhnya.<sup>63</sup>

---

<sup>58</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pengantin Islam : Adab Meminang dan Walimah menurut al - Qur ' an dan as - Sunnah*, Terjemahan Ainur Rafiq Sholeh, (Jakarta: al-Islahy Press, 1983), 69.

<sup>59</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Terjemahan Ansori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. As-Syifa, 1998), 373.

<sup>60</sup> Ra'd Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina rumah tangga yang harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55.

<sup>61</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 1.

<sup>62</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 24.

<sup>63</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 350.

Pemberian mahar ini bila disimpulkan dari uraian beberapa definisi tentang mahar tersebut di atas, selain sebagai harta dan simbol cinta juga sebagai maksud menghalalkan dan memuliakan perempuan. Baik sebelum akan dilangsungkannya akad nikah maupun setelah berlangsungnya akad nikah yang wajib hukumnya diberikan oleh pihak laki-laki. Sehingga mahar dianggap sebagai sebuah tuntutan oleh ajaran syariah untuk memperbaiki status dan posisi rendah perempuan sejak zaman jahiliyah, maka dari itu ajaran syariah mengajarkan laki-laki untuk selalu menghormati dan memuliakan perempuan sebagai salah satunya pemenuhan mahar dalam perkawinan untuk menunjukkan bahwa perempuan diberi kedudukan dan keadilan yang sama.<sup>64</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kehormatan perempuan dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Oleh karena itu, Islam mewajibkan mahar untuk dimiliki perempuan dan tidak boleh dihilangkan ataupun diabaikan. Pemberian mahar kepada perempuan bukanlah perkara pembelian atau harga dari perempuan itu melainkan salah satu syarat untuk menghalalkan hubungan intim antara suami istri yang dilandasi hubungan timbal balik antara keduanya.<sup>65</sup> Karena hubungan antara suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.<sup>66</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa Ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيَّاتٍ مَّرِيَّةً؛

*Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka*

<sup>64</sup> Muammar Bakri, *Fikih Prioritas; Kontruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2011), 20.

<sup>65</sup> Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku, Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang*, Terjemahan Luqman Junaidi, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), 132.

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

*menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

Adapun perintah kewajiban memberi mahar juga terdapat dalam ketetapan al-Qur'an Surah an-Nisaa' ayat 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ <sup>ق</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا <sup>٢٤</sup>

*Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

Pemberian mahar perkawinan juga disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAW, ialah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّفَّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي  
حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ  
الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ  
يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَاَنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ  
لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا  
نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا  
مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ  
فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ  
مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرٍ فَلْيَكْ قَالَ  
نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ  
يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ  
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ  
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنِ أَبِي حَازِمٍ  
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ  
قَالَ انْطَلِقْ فَقَدْ رَوَّجْتُهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

*Artinya :* “Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata: Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata: "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda: "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?" Jawab orang itu: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)." Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata: "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari



*besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata: "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl: Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin) ". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya." Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Al Qur'an?" Dia menjawab: "Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Al Qur'an yang kamu hafal." Ini adalah hadits Ibnu Abi Hazim dan hadits Ya'qub lafazhnya hampir sama dengan hadits ini. Dan telah menceritakan kepada kami Khalf bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dari Ad Darawardi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah semuanya dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dengan hadits ini, sebagian yang satu menambahkan atas sebagian yang lain. Namun dalam hadits Za'idah dia menyebutkan sabda beliau: "Pergilah kepadanya, saya telah nikahkan kamu kepadanya, maka ajarilah dia surat dari Al Qur'an."(HR. Muslim).<sup>67</sup>*

Penafsiran hadits di atas menyatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban bahkan jika laki-laki itu miskin, Islam telah memberi kemudahan terhadap kemampuannya untuk menikahi seorang perempuan tanpa menjadikannya beban.<sup>68</sup>

### 3. Syarat Sah Mahar

Islam tidaklah menentukan besar kecilnya ukuran, jumlah dan kadar mahar yang harus diberikan kepada calon istri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kemampuan sesama manusia. Disamping itu, masyarakat juga mempunyai adat

---

<sup>67</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (No. 5135, juz 7), 17. Lihat Aplikasi Maktabah Syamilah.

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 92.

atau kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masalah terkait mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing yang sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat.<sup>69</sup>

Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istrinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a) Berupa barang atau harta berharga, tidak sah memberikan mahar yang tidak memiliki harga tetapi sesuatu yang bernilai tetap sah disebut mahar. Maksudnya adalah mahar tidak boleh diambil dari benda-benda yang halal tetapi tidak ada harganya atau tidak dapat dinikmati oleh penerimanya, seperti barang bekas, buah dan sayur-sayuran yang telah busuk dan sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha Kaya, Maha Terpuji.”*

- b) Barangnya halal dan suci serta dapat diambil manfaatnya, tidak sah memberikan mahar jika terdapat unsur keharaman seperti khamar, babi atau darah sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنَّ

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Cet Ke-1* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 365.

<sup>70</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39-40.

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
وَإَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>٢</sup>

*Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

- c) Barang yang dijadikan mahar bukan barang *ghosob*, yang artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya meskipun tidak bermaksud memilikinya dan akan mengembalikannya.
- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaan atau keberadaannya (*gharar*) maksudnya mahar tersebut tidak diketahui jenisnya. Mahar tidak diharuskan berupa uang, emas atau perak, tetapi dapat berupa harta dagangan, harta simpanan atau harta yang menghasilkan seperti hewan, rumah, tanah dan sesuatu yang memiliki nilai harga dan dapat menghasilkan seperti investasi, sewa property dan sebagainya.
- e) Benda yang dimiliki, maksudnya bahwa mahar adalah benda yang dimiliki oleh seseorang dan dapat diserahkan kepada calon istri bukan benda seperti burung yang terbang di udara atau ikan di laut, karena yang seperti itu dapat hilang, rusak atau dimakan sehingga tidak cukup memiliki manfaat dan tidak dapat dimiliki selama lamanya perkawinan.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Lilik Ummu Kaltsum dan Abd Moqsiith Ghazali, *Tafsir Ahkam*, (Ciputat: UIN Press, 2015), 220.

#### 4. Macam-Macam Mahar

##### 1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disebut dan ditetapkan dalam *shighat* akad nikah. Para ulama sepakat bahwa mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

- a) Telah bercampur, bersetubuh atau bersenggama.
- b) Salah satu dari suami isteri meninggal dan atau diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan. Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isterinya, namun apabila ternyata pernikahannya rusak dikarenakan hal-hal tertentu seperti isterinya sudah tidak perawan atau sudah pernah hamil dari suami lama jika isteri dicerai sebelum dicampuri maka suami wajib membayar separuhnya.<sup>72</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah Swt pada QS. al-Baqarah ayat 237 yaitu :<sup>73</sup>

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا  
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>٣٧</sup>

*Artinya : “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri) padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bersenang-senang dengan buka-bukaan namun belum terjadi persetubuhan. Maka, mahar wajib diberikan kepada isteri

<sup>72</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

<sup>73</sup> Kamal Muchtar, *Asas - Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 88.

separuh sebelum menyentuhnya. Kewajiban mengeluarkan mahar itu menjadi lepas separuhnya dan separuhnya lagi menjadi milik pihak laki-laki.<sup>74</sup>

## 2) Mahar Mitsil

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut pada saat akad perkawinan.<sup>75</sup> Mahar *mitsil* merupakan mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat.<sup>76</sup> Mahar *mitsil* ini wajib dibayar meskipun perempuan yang sudah dicampuri meninggal dunia atau perempuan tersebut belum dicampuri tetapi suami sudah meninggal dunia, maka perempuan tersebut berhak mendapat mahar *mitsil* serta berhak menerima warisan bekas suaminya.<sup>77</sup>

## 5. Bentuk dan Kadar Mahar

Islam menekankan kewajiban pemberian mahar, akan tetapi tidak ada dalil syar'i yang secara khusus membahas tentang bentuk dan rupa dari sebuah mahar, kemudian batasan jumlah mahar, baik minimal maupun maksimal serta kadar mahar berdasarkan kuantitas maupun kualitas mahar tersebut. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menentukan jumlah mahar kepada laki-laki yang ingin menikahinya dikarenakan setiap orang memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda serta adat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Akan tetapi, laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak-banyaknya sesuai kadar kemampuannya atau tingkat ekonominya dengan persetujuan calon istrinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitab "Raudhatul Thalibin" bahwa tidak ada ukuran terhadap mahar, namun semua yang memiliki nilai dan bermanfaat serta tidak mendatangkan mudharat maka semuanya boleh dijadikan mahar.<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup> Kamal Muchtar, *Asas - Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 89.

<sup>75</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 46.

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

<sup>77</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 63.

<sup>78</sup> Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin 3*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1991), 34.

Imam Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah juga sependapat akan hal ini bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal dalam mahar, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dan merupakan harta maka boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*.<sup>79</sup> Sementara Imam Hanafi berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham dan Imam Maliki berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham.<sup>80</sup> Sedangkan Ibrahim Amini berpendapat bahwa tidak ada batasan terhadap jumlah mahar karena kadar atau jumlahnya itu tergantung pada kesepakatan dan kerelaan kedua mempelai.<sup>81</sup>

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk apapun yang memiliki manfaat sepanjang perkawinan dan terhadap kepentingan perempuan dalam meneruskan kehidupannya.<sup>82</sup> Sebagaimana ketentuan mahar merupakan suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang seharusnya halal serta tidak membatalkan kewajibannya.<sup>83</sup>

Pada masa sekarang ini mahar dijadikan sebagai investasi atau aset ekonomi yang dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan dan jaminan masa depan perempuan. Islam tidak pernah melarang hal ini, namun dalam Islam menjelaskan bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang memudahkan laki-laki serta mau menerima apa adanya terhadap pemberian mahar dari calon suami sesuai tingkat ekonominya.

---

<sup>79</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, dkk. *Fiqh Lima Mazhab, Cet ke-II*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 364.

<sup>80</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, dkk. *Fiqh Lima Mazhab, Cet ke-II*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 365.

<sup>81</sup> Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut al-Qur'an dan Al-Hadits, Cet Ke-III*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 157.

<sup>82</sup> Nur Mmohammad Kasim, "The Implementation of Modest and Simple Principle to Mahr as a contribution to the Indonesian Marriage Law", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (April-Juni 2020): 546, diakses 5 Januari 2022, pukul 22.00, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2596>

<sup>83</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 (Juli-Desember 2015): 116, diakses 1 Februari 2022, pukul 22.10, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>

Begitupun sebaliknya, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang mau berusaha mendapatkan dan ikhlas memberikan mahar terbanyak kepada calon istrinya.<sup>84</sup>

#### 6. Tujuan Pemberian Mahar

Mahar mempunyai tujuan dalam sebuah pernikahan. Beragam tujuan dari pemberian mahar pada akhirnya menjadi kesimpulan yang memiliki makna yang sama, sebelum membuat kesimpulan tentang tujuan pemberian mahar, ada baiknya memahami lebih mendetail lagi terkait beragam tujuan pemberian mahar itu yang telah penulis kumpulkan dari berbagai referensi dan atau Pustaka, diantaranya :

- a) Tujuan mahar merupakan hadiah dalam harta, benda ataupun segala bentuk nilai uang sebagai bentuk cinta. Pemberian mahar dapat mempererat kasih sayang suami istri. Mahar dianggap sebagai bentuk ketulusan dan keikhlasan seorang suami dan istri dalam merelakan apa yang menjadi kesepakatan dalam membangun rumah tangga yang harmonis nantinya. Dapat dimaklumi bahwa tugas masing-masing dalam rumah tangga sudah nyata, suami sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk urusan nafkah dan anak-anaknya. Masing-masing peran tersebut diikat dalam akad yang dibalut dalam ekonomi finansial, termasuk mahar yang asalnya memang dari suami.
- b) Mahar bertujuan untuk menjadi mitra antara suami istri agar terlaksana kehidupan rumah tangga yang aman dan damai serta tenteram dan juga bahagia. Sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita setelah menikah harus keluar rumah orang tuanya dan tinggal di tempat yang telah disediakan oleh suaminya untuk menjalani kehidupan baru dalam rumah tangga. Tentunya di rumah sebagai tempat tinggal baru bagi wanita di rumah suami, tentu servis di rumah haruslah memadai agar istri selalu berpenampilan yang anggun dan cantik, hal ini memerlukan modal dan biaya, maka tidak salah kalau seandainya mahar itu mahal dan juga tinggi sesuai tingkat sosial istri dan kemampuan suaminya.

---

<sup>84</sup> Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), 15.

- c) Pemberian mahar sebagai simbol kesediaan dan saling membantu dalam mengisi kehidupan di rumah. Dalam adat masyarakat di Indonesia ada yang beranggapan bahwa isi rumah adalah kewajiban istri, lalu darimana biaya tersebut kalau bukan dari nafkah suami, namun jika tidak demikian sudah sebaiknya suami membantu mengisi isi rumah yang dibutuhkan dalam rumah tangga agar tercipta keindahan dan kenyamanan serta keamanan dalam rumah.
- d) Adanya mahar sebagai ikatan bagi suami agar tidak mudah untuk menjatuhkan talak dan cerai pada suami sebab sewaktu menikah maharnya cukup mahal atau tinggi, dengan begitu suami akan berpikir kembali untuk menceraikan dan menikah lagi dengan mahar yang tinggi pula. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pernikahan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan yang beda karakter, akan sangat biasa terjadi perselisihan diantara keduanya dalam apa saja dan dimana saja, namun mahar ini akan mengikat keduanya dalam kesabaran dan perlu penyesuaian antara suami.
- e) Adanya mahar juga untuk membantu perempuan dalam melanjutkan kehidupannya kelak apabila terjadi keruntuhan dalam rumah tangganya yang menyebabkan perceraian. Sehingga, selain nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lainnya. Keberadaan mahar juga dapat membantu perempuan (bekas istri) menjamin kehidupannya.<sup>85</sup>

## 7. Hikmah Disyari'atkannya Pemberian Mahar

Hikmah adanya mahar dalam perkawinan yaitu sebagai tanggung jawab pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena setelahnya akan timbul beberapa tanggung jawab lainnya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.<sup>86</sup> Selain itu, hikmah disyari'atkannya mahar dalam perkawinan adalah diperuntukan sebagai nafkah kepada istri yakni nafkah lahir dan batin. Dikatakan nafkah lahiriah karena menjadi

---

<sup>85</sup> Muhammad Karim dan Nurhadi, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. (Jakarta: Guepedia, 2020), 131-132.

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 84.



tanggung jawab secara material kepada istri sementara dikatakan nafkah batin karena menjadi tanggung jawab memuliakan dan menyenangkan hati istri. Bagi laki-laki yang menilai mahar sebagai harga dari diri perempuan itu kemudian memandang rendah kaum perempuan serta tidak menggaulinya dengan baik, maka perkawinan yang dibentuk tidak akan ada maknanya, tidak akan diperoleh rasa cinta dan kasih sayang, sehingga diakhiri dengan hancurnya kehidupan rumah tangga.<sup>87</sup>

Mahar disyari'atkan Allah untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberikan penjelasan bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang tinggi, berikut ini merupakan hikmah adanya mahar dalam perkawinan:<sup>88</sup>

a) Mahar menunjukkan kemuliaan wanita

Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari. Oleh karena itu, laki-laki harus berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.

b) Mahar menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri

Sebuah pemberian merupakan sebuah pertanda yang sifatnya dilakukan dengan senang hati dan sukarela bukan sebagai pembayaran harga wanita. Oleh karena itu pemberian mahar dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang.

c) Mahar menunjukkan kesungguhan

Pernikahan dan rumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan. Seorang laki-laki tidak bisa mengikat seorang perempuan kemudian melepaskannya begitu saja dan kembali mencari wanita lain untuk diperlakukan seperti itu. Karena pernikahan merupakan perjanjian suci dan agung yang sangat disukai Allah dan dimurkai Allah apabila mempermainkannya.

d) Mahar menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga

---

<sup>87</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah, Cet Ke-1*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 219.

<sup>88</sup> Abd Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", *Ejournal*, Vol. 8 No. 2, (2016): 49, diakses 21 Maret 2022, pukul 15.00, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>

Pemberian mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki begitu pula pemberian nafkah kehidupan, sedangkan seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Adapun al-Qur'an telah meletakkan prinsip tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin dan pelindung istrinya sebagaimana Allah telah memberikan sebagian kelebihan pada dirinya terhadap pemberian nafkah dari hartanya. QS. An-Nisaa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

*Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (bila perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”*

### C. Mahar Perkawinan Berupa Google Adsense

#### 1. Definisi Google Adsense

*Google adsense* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh *google* dalam memperluas jaringan periklanan yang ada. Dengan menggunakan motto “*Make money online trough website monetization*” *google adsense* ini menggandeng pemilik *konten/website* untuk *memonetize* atau meng-uangkan *konten/website* mereka dari penampilan iklan. Saat ini *google adsense* sudah

menjadi *trends* tersendiri di sebagian kalangan, bahkan untuk kalangan tertentu yang aktif di jejaring sosial media, yang dimana *google adsense* ini sudah menjadi penghasilan utama atau penghasilan pokok mereka.<sup>89</sup>

*Google Adsense* merupakan program kerjasama yang dilakukan oleh *google* dengan program *advertising* dan para pemilik *konten/website/blog*. *Google Adsense* juga diartikan sebagai layanan periklanan milik perusahaan *google* atau lebih tepatnya dikelola oleh perusahaan *google* untuk dimanfaatkan oleh pengguna jejaring sosial. *Google Adsense* ini dibuat oleh perusahaan *google* dengan tujuan untuk membantu para pengiklan agar dapat menampilkan iklan produknya pada tempat dan sasaran iklan yang sesuai. Dengan mengandalkan jaringan sosialnya perusahaan *google* berupaya keras agar semuanya dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung satu sama lain. *Google Adsense* ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utama ataupun investasi jangka panjang.<sup>90</sup>

*Google Adsense* merupakan corak bisnis modern yang sedang berkembang pesat saat ini. Sadar atau tidak, keberadaan *google adsense* sudah merubah tingkat kebutuhan ekonomi sebagian kalangan, kebutuhan sebagian orang sangat terbantu dengan adanya *google adsense* ini, baik untuk perusahaan yang ingin mempromosikan dan memperluas jaringan pasar produk atau untuk para konsumen yang ingin mencari kebutuhan dari dunia maya. Oleh sebab itu, sebagai biro pelayanan jasa iklan, *adsense* menjadi solusi alternatif bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dari dunia maya.<sup>91</sup>

## 2. Peraturan Hukum Layanan Google Adsense

*Google Adsense* pada dasarnya sama persis dengan *asset* investasi yang dimana penghasilan yang diperoleh dari *google adsense* tersebut akan terus berjalan

---

<sup>89</sup> Nahara Eriyanti, Muhammad Bahaur Rijal, "Google Adsense Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Dusturiah*. Vol.9. No.2. (Juli-Desember 2019): 244-245 diakses pada 7 Juli 2023, Pukul 10.30, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5322>

<sup>90</sup> David Yoga Pratama, *Google Adsense Super Mudah*, (Yogyakarta: Imperium, 2009), 3.

<sup>91</sup> Nahara Eriyanti, Muhammad Bahaur Rijal, "Google Adsense Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Dusturiah*. Vol.9. No.2. (Juli-Desember 2019): 249-250 diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 10.30, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5322>

dari waktu ke waktu selama konten milik *publisher* masih ada dan tersedia. Iklan pada konten milik *publisher* tidak akan pernah hilang selama *publisher* tetap menggunakan layanan *google adsense*. Dalam Islam kegiatan investasi merupakan kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi maka harta yang dimiliki akan menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Investasi dalam Islam tidak hanya membicarakan tentang keuntungan materi saja, tetapi juga mementingkan nilai-nilai sosial yang dimana kegiatan investasi ini dapat membantu masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha dengan prinsip *mudharabah*.<sup>92</sup>

*Google Adsense* juga merupakan salah satu dari bentuk bisnis, oleh karena itu, kembali kepada hukum asal dalam kegiatan *muamalah*, yaitu segala kegiatan *muamalah* hukumnya boleh, selama tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Hal ini berdasarkan kepada satu kaidah fikih sebagai berikut:<sup>93</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Artinya: "Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya."*

Hukum pokok *muamalah* adalah segala perbuatan yang dibolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan as-Sunah baik secara tersurat maupun secara tersirat. Sehingga perlu diperhatikan bahwa dalam ajaran Islam ada sebutan etika berbisnis, sebagaimana tolok ukur dalam kegiatan bisnis diantaranya adalah tidak diperbolehkan adanya *adh-dharar* yakni unsur yang membahayakan atau merugikan seperti melakukan penipuan, memakan hak orang lain, dan ada unsur *ta'awun* (tolong menolong) dalam keburukan.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Eduardus Tandelilin, *Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius 2010), 40.

<sup>93</sup> "Hukum Google Adsense" diperbaharui pada 9 Februari 2022, diakses pada 9 Juli 2023 pukul 16.00, <https://suaramuhammadiyah.id/2022/01/05/hukum-google-adsense/>

<sup>94</sup> "Hukum Google Adsense" diperbaharui pada 9 Februari 2022, diakses pada 9 Juli 2023 pukul 16.00, <https://suaramuhammadiyah.id/2022/01/05/hukum-google-adsense/>

Adapula, yang jadi permasalahan yakni tayangan iklan *google adsense*, meskipun sering ditemukan iklan yang bersifat positif namun tak jarang juga ditemukan iklan yang bersifat negatif yang mana hal ini dapat berpotensi merusak moral bagi orang yang melihatnya. Munculnya iklan negatif memang dapat diblokir tetapi butuh usaha maksimal dari pengelola *konten/website (Publisher)*. Namun, apabila pengelola *konten/website (Publisher)* tidak mampu mengelola secara maksimal sehingga menimbulkan kemudharatan, maka akan digunakan metode *sadd adz-dzari'ah* yakni mencegah terjadinya kerusakan, sehingga hukumnya menjadi tidak boleh (haram). Karena, dalam Islam tidak diperbolehkan mencampurkan yang *haq* dengan yang *bathil* sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>95</sup>

*Artinya : “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”<sup>95</sup>*

Adapun peraturan hukum yang mengatur tentang investasi maupun *google adsense* ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa peraturan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap produk atau jasa yang ditawarkan secara online kepada masyarakat.<sup>96</sup>

### 3. *Google Adsense* yang dapat dijadikan mahar

*Google Adsense* adalah sebuah situs dibawah naungan perusahaan *google*, yang memiliki salah satu layanan yaitu *adsense*, tugasnya yaitu seperti layanan atau agen periklanan online di dunia maya. *Google Adsense* ini bergerak di bidang digital yakni sebuah layanan periklanan yang memiliki mekanisme yang melibatkan beberapa pihak, pihak pertama disebut *advertiser*, pihak kedua disebut *google* dan pihak ketiga disebut *publisher*.

<sup>95</sup> “Hukum Google Adsense” diperbaharui pada 9 Februari 2022, diakses pada 9 Juli 2023 pukul 16.00, <https://suaramuhammadiyah.id/2022/01/05/hukum-google-adsense/>

<sup>96</sup> Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Publisher* sendiri merupakan sebutan bagi pemilik *konten/website* maupun *blog* yang telah terdaftar dan disetujui pihak *google adsense* untuk memasang *advertiser* (iklan) di situs mereka.<sup>97</sup> Sementara *advertiser* ini merupakan iklan yang ditampilkan *google adsense* dan akan muncul ketika *advertiser* ini memilih apakah akan tampil di SERP (*Search Engine Result Page*) ataukah di *google network*. Ketika *advertiser* hanya menampilkan pada SERP maka tidak akan terkait oleh *google adsense*, namun sebaliknya ketika *advertiser* menampilkan pada *google network*, maka *advertiser* akan terkait dengan *google adsense*.<sup>98</sup> Apabila ingin dijadikan mahar, maka *google adsense* yang dapat digunakan adalah *google adsense* yang dimana *advertiser* (iklannya) menampilkan pada *google network (application and social media)*, karena dapat memberikan penghasilan berupa uang yang dapat dimanfaatkan terutama untuk dijadikan mahar.

#### **D. Hukum Keluarga Islam**

##### 1. Definisi Hukum Keluarga Islam

Sebelum kita melangkah ke pembahasan mengenai pengertian hukum keluarga Islam, kita perlu mengetahui beberapa istilah-istilah yang banyak digunakan untuk menyebut hukum keluarga Islam. Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Usrah*, dan *al-Usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2008), 3.

<sup>98</sup> Nahara Eriyanti, Muhammad Bahaur Rijal, "Google Adsense Dalam Perespektif Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Dusturiah*. Vol.9. No.2. (Juli-Desember 2019): 249-250 diakses pada 7 Juli 2023, Pukul 10.30, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5322>

<sup>99</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2010), 5-7.

Menurut Subekti menyebutkan bahwa hukum keluarga Islam menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga.<sup>100</sup> Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.<sup>101</sup>

Pendapat lain menyebutkan bahwa hukum keluarga hanya difokuskan pada peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua, dan perwalian yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan hal yang berkaitan dengan peraturan perkawinan tidak tertulis maupun tidak mendapat perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan. Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari UU, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Salah satu seorang ulama malikiyah yaitu Ibnu Jaza al-Maliki berpendapat bahwa ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi perkawinan dan perceraian, wakaf, *wasiat*, dan *fara'id* (pembagian harga pusaka) dalam kelompok *mu'amalah*.

---

<sup>100</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu-Ushul al-Fiqh, cet ke-8* (Yogyakarta: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, 2010), 32.

<sup>101</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatullah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 6.

Adapun ulama syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu *munakahat* yakni hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.<sup>102</sup>

Adapun cakupan Hukum Keluarga Islam menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (fuqaha') dalam kitab-kitab fikih, sebagai berikut:

- a) Tata cara meminang
- b) Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah
- c) Mahar
- d) Mahram
- e) Nikah yang sah dan nikah tidak sah
- f) Poligami
- g) Hak dan kewajiban suami dan istri
- h) Nafkah
- i) Perceraian
- j) 'Iddah
- k) Rujuk
- l) Hubungan anak dan orang tua
- m) Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah)
- n) Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- o) Pembagian Waris.<sup>103</sup>

### 3. Konsep Hukum Keluarga Islam.

Konsep hukum keluarga Islam yakni awal terbentuk keluarga adalah dari hubungan pernikahan. Pernikahan dibangun oleh rasa saling cinta dan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Fungsi hidup dan kehidupan seseorang senantiasa berada dalam tujuan untuk berkeluarga.

Persepsi nilai-nilai di dalam hukum keluarga tidak selalu dipahami dalam kualitas yang sama oleh setiap orang. Sebenarnya, adanya hukum keluarga disini adalah untuk mengatur mengenai baik dan buruk dari aspek moral atau etika, disamping juga mengenai manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, menimbulkan hubungan kekeluargaan yang kemudian dibedakan atas dasar

---

<sup>102</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu-Ushul al-Fiqh, cet ke-8* (Yogyakarta: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, 2010), 37.

<sup>103</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2010), 13.



keturunan darah maupun karena hubungan perkawinan. Demikian pula akan timbul suatu hubungan kewarisan, yang juga menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif.<sup>104</sup>

Hukum keluarga Islam mempunyai penawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekannya. Hukum disini bersifat solutif, hukum keluarga bersumber dari hukum Islam yang dimana hukum ini memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi berdasarkan al-Quran dan Hadits. Seperti yang kita tau sebagian undang-undang hukum keluarga di Indonesia adalah bersumber dari hukum Islam. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107-108 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>١٠٧</sup>

*Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”*

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ<sup>١٠٨</sup>

*Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah (ketetapan) bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri (kepada-Nya)?”*

Ayat tersebut di atas secara global dapat dipahami bahwasanya tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Jadi, konsep hukum keluarga Islam merupakan konsep hukum Islam itu sendiri.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 13.

<sup>105</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 15.



**BAB III**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**PENGHASILAN *GOOGLE ADSENSE* (PROGRAM KERJASAMA**  
**PERIKLANAN) SEBAGAI MAHAR DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**A. Proses Penghasilan *Google Adsense* untuk dijadikan Mahar Perkawinan**

Salah satu model bisnis yang terpengaruh oleh internet adalah periklanan. Periklanan yang semula hanya terbatas pada media cetak, spanduk, baliho dan media elektronik lainnya, kini telah berkembang dan memasuki jaringan online dan sering disebut dengan periklanan online atau lebih dikenal dengan istilah periklanan online, internet marketing, pemasaran elektronik atau pemasaran online. Pesatnya perkembangan dunia periklanan menyebabkan mayoritas pendapatan setiap orang berasal dari jejaring sosial yang ada, yakni hampir semuanya berasal dari periklanan. Di Internet, platform online dan/atau banyak website yang kita kunjungi kini tidak terlepas dari iklan online, meski terkadang kita sendiri tidak menyadari keberadaan iklan tersebut.<sup>106</sup>


Pada awal tahun 2000-an, *Google* merevolusi model periklanan online yang hanya menggunakan format iklan standar seperti iklan teks. Revolusi ini dicapai dengan tampilan iklan teks yang ditempatkan di mesin pencari dan diberi prioritas pada hasil pencarian atau dikenal dengan SERP (*Search Engine Result Page*). Iklan bergambar muncul di halaman hasil pencarian berdasarkan relevansi kata kunci yang dicari. Selain menampilkan iklan di hasil penelusuran, *Google* juga menampilkan iklan di aplikasi *Google* atau biasanya di *web Google*, seperti *YouTube*, *Gmail*, dan *Android*. Selain itu, *Google* juga melakukan ekspansi dengan bekerja sama dengan pemilik *website* untuk memasang iklan di *website* dalam

---

<sup>106</sup> Adi Nugroho, *E-Commerce-Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, (Bandung: Penerbit Informatika, 2008), 48.

kemitraan yang saling menguntungkan. Kolaborasi dengan pihak lain inilah yang menciptakan *Google AdSense*.<sup>107</sup>

*Google AdSense* merupakan salah satu cara menghasilkan uang atau penghasilan dari sebuah *website*. Dengan memasang iklan *Google AdSense* di *website* milik seseorang dan melakukan aktivitas online atau bisnis online secara rutin, pemilik *website* dapat berpeluang mendapatkan beberapa *dollar* melalui Internet. *Google AdSense* merupakan salah satu upaya perusahaan *Google* untuk memperluas jaringan periklanan yang ada di dunia. Dengan menggunakan motto “*Make money online by monetizing website*”, *Google AdSense* dapat bermitra dengan pemilik *website* untuk memonetisasi atau menghasilkan uang dari konten/*website* pemilik *website*. Sistem pembayaran *Google AdSense* menggunakan tingkat keuntungan yang umum, yaitu. Sistem *PayPerClick* (PPC) dan *PayPerViews* (PPV) secara bersamaan.<sup>108</sup> Mekanisme *Google AdSense* dapat dilihat dalam skema berikut:



<sup>107</sup> Alvita Tyas Dwi Aryani, “Efektivitas Iklan Digital Google AdSense,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2017): 21, diakses pada 23 Agustus 2023, Pukul 13.00, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/689/555>

<sup>108</sup> Nahara Eriyanti, Muhammad Bahaur Rijal, “Google AdSense Prespektif Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Dusturiah*. Vol. 9, No. 2, (Juli-Desember 2019): 243-245, diakses pada 23 Agustus 2023, pukul 13.00 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/5322/3448>

Saat ini *google adsense* sudah menjadi *trends* tersendiri di berbagai kalangan, bahkan pada kalangan-kalangan tertentu *google adsense* sudah menjadi penghasilan pokok mereka. Besaran penghasilan yang diterima oleh *publisher/pemilik website* cukup fantastis yakni bisa sampai ratusan bahkan ribuan *dollar* pada setiap bulannya. *Google Adsense* merupakan corak bisnis modern yang sedang berkembang pesat saat ini. Sadar atau tidak, keberadaan *google adsense* sudah mengubah tingkat kebutuhan ekonomi sebagian kalangan, kebutuhan sebagian orang sangat terbantu dengan adanya *google adsense* ini, baik untuk perusahaan yang ingin mempromosikan dan atau memperluas jaringan pasar produk serta untuk para konsumen yang ingin mencari kebutuhan dari dunia maya. Oleh sebab itu, sebagai biro pelayanan jasa iklan, *google adsense* menjadi solusi alternatif bagi setiap orang, terutama para pengusaha untuk mengembangkan bisnis online mereka. Adapun, disamping membantu para pengusaha, *google adsense* juga sangat membantu para konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yakni dengan melakukan *searching online* komoditi atau jasa yang diinginkan dan dibutuhkan.<sup>109</sup>

*Google Adsense* yang bergerak di bidang jasa periklanan ini memiliki mekanisme yang melibatkan beberapa pihak, pihak pertama adalah pengiklan, pihak kedua adalah *Google*, dan pihak ketiga adalah penerbit. Pengiklan yang beriklan di *Google* ditawarkan dua pilihan, apakah iklan yang diinginkan hanya muncul di SERP (*Search Engine Result Page*) atau di jaringan *Google* misalnya (*Google apps, Google Play Store, YouTube, dll*). Kemudian jika pengiklan memilih untuk menampilkannya hanya di SERP maka tidak ditautkan ke *Google Adsense*, sebaliknya jika pengiklan memilih untuk menampilkannya di jaringan *Google* maka *Google Adsense* ditautkan ke pengiklan dan kemudian ke *Google*. *Adsense* mengatur iklan untuk ditampilkan di situs *web* penerbit..<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Alvita Tyas Dwi Aryani, "Efektivitas Iklan Digital Google Adsense," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2017): 22, diakses pada 23 Agustus 2023, Pukul 13.00, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/689/555>

<sup>110</sup> Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2008), 5.

Adapun, penerapan transaksi pada *google adsense* yang sebenarnya tergolong cukup rumit terutama untuk orang awam. Dikarenakan *google adsense* ini memberlakukan sistem *payperclick* yang dilakukan secara otomatis dengan melibatkan komputer dan internet yang di mana *advertiser*/pengiklan hanya membayar sejumlah nominal yang disepakati bersama *google adsense* berdasarkan jumlah klik dari iklan yang ditampilkan. Selain *payperclick*, *advertiser* memiliki opsi yang lain yaitu dengan menerapkan sistem *payperview*, dimana *advertiser* akan membayarkan sejumlah nominal dengan ketentuan iklan yang ditampilkan misalnya per 1000 kali tayang kepada *google* dan *publisher*.<sup>111</sup>

*Google adsense* menyediakan cara bagi *publisher* untuk mendapatkan uang dari *website* atau konten *online* mereka. Cara kerja *google adsense* yakni dengan mencocokkan iklan dengan situs berdasarkan konten yang dibuat. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh *advertiser*/pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka. Karena pengiklan tersebut membayar berbagai iklan dengan harga yang berbeda-beda, maka jumlah penghasilan atau perolehan pun berbeda-beda atau tidak akan sama.<sup>112</sup>

Cara mengikuti program *Google Adsense* dan cara mendaftar *Google Adsense*. Sebenarnya mendaftar *Google Adsense* itu mudah. Sebelumnya, pelamar diwajibkan memiliki *website/blog* sebelum mendaftar. Sederhana saja, namun kami menemukan banyak orang yang ditolak saat pertama kali Anda mendaftar. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk mendaftar *Google Adsense*. Pastikan sudah memiliki akun *gmail*, jika belum silahkan buat dulu di *www.gmail.com* sebagai berikut:

1. Buka situs *google adsense* di *www.google.com/adsense* kemudian klik "*Sign up now*"

---

<sup>111</sup> Team Cyber, *Mengeruk Dollar dari Internet Google Adsense*, (Jakarta: Cyber Community, 2009), 37.

<sup>112</sup> Muammar Arafat, "Akad Pada Goggle Adsense Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 2 No. 1, (2017), 52.

2. Masuk pada akun gmail yang sudah dibuat tadi, lalu isi dengan alamat *website/blog*. Kemudian akan muncul keterangan “*Get more out of adsense*” pilih *yes* untuk melanjutkan
3. Setelah itu klik *create account*, maka akan terlihat kolom isian yang harus di isi. Isilah kolom registrasi yang ada sesuai dengan data diri yang sebenarnya seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, dan lain sebagainya. Adapun informasi tersebut akan digunakan oleh *google* untuk pembayaran komisi *adsense* nantinya, jadi jangan sampai salah tulis
4. Jika sudah, klik submit;
5. Pendaftaran selesai.<sup>113</sup>

Pada tahap ini sebenarnya sudah selesai mendaftar *google adsense*, akan tetapi *registrasi google adsense* seseorang masih harus di konfirmasi oleh *google* dan belum tentu langsung diterima karena *google* akan mereview data *register* terlebih dahulu dan harus menunggu hingga beberapa jam atau beberapa hari yang nantinya pendaftar akan mendapatkan *email* dari *google* jika *registrasi google adsense* seseorang diterima atau ditolak. Adapun syarat-syarat mendaftar *google adsense*, sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Faktor konten/artikel dalam *website* atau *blog*

Kategori konten adalah persyaratan utama untuk pengiriman *Google*. Konten situs *web/blog* Anda harus relevan. Ini berarti konten Anda harus menyertakan banyak teks. Ada baiknya jika Anda mengirimkan lebih dari 100 artikel untuk menjadi penerbit *Google AdSense*. *Google AdSense* tidak menerima konten yang mengandung unsur *copy paste*. Konten yang dapat diterima adalah konten umum (GA), artinya konten asli dan berkualitas. Artinya konten atau artikel tersebut tidak diambil dari *website/blog* lain dan ditulis atau disusun oleh Anda. Sebelum menjadi anggota *Google Adsense*, artikel Anda harus terdiri dari 1000 kata atau lebih. Baik Anda telah menjadi editor atau pernah

---

<sup>113</sup> Alvita Tyas Dwi Aryani, “Efektivitas Iklan Digital Google Adsense,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2017): 24, diakses pada 23 Agustus 2023, Pukul 13.00, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/689/555>

<sup>114</sup> David Yoga Pratama, *Google Adsense Super Mudah*, (Yogyakarta: Imperium, 2009), 15.

diterima, perlu diingat bahwa setiap kali seseorang mengirimkan artikel, apakah itu artikel seribu kata, berkualitas tinggi, informatif, atau lebih mendalam. Jika konten/artikel Anda tidak ada kata-katanya maka dianggap gagal dikirimkan *Google AdSense*. Oleh karena itu, kategori konten menjadi salah satu syarat disetujuinya *Google AdSense*. Hindari pola yang hanya menampilkan 300-500 karakter/kata per artikel. Tim inti *Google AdSense* hanya akan menerima *website/blog* yang asli dan berkualitas memadai. Jadi, buatlah konten yang relevan dan berkualitas tinggi agar diterima saat Anda mendaftar *Google AdSense*.

2. Umur atau usia *website/blog*

*Website/blog* yang memenuhi syarat *Google AdSense* harus berumur lebih dari 6 bulan sejak tanggal pembuatan dan memuat 60 artikel. *Website/blog* yang sudah berjalan lama/bertahun-tahun menjadi salah satu syarat persetujuan *Google AdSense*.

3. Batasi Jumlah Gambar Dalam Postingan Atau Gambar *gif/flas*

Penyertaan gambar dalam postingan harus dibatasi. Apalagi jika *website/blog* tempat Anda mengunggah gambar atau video *gif/flas*, *Google AdSense* akan menghapusnya. Jika teksnya panjang, Anda dapat menyisipkan lebih dari satu gambar. Jika artikel terdiri dari 2-5 bagian, Anda tidak boleh menyertakan lebih dari satu gambar agar gambar tidak memenuhi isi.

4. *Website/blog* sudah didaftarkan pada *google webmaster*

*Website/blog* yang akan diajukan di *google adsense* harus terlebih dahulu didaftarkan di *google webmaster*. Ini cara baru mendaftarkan *website/blog* di *webmaster tool*. *Website/blog* yang tidak memiliki akun *webmaster tool* tidak mudah untuk diterima oleh *google adsense*. Dikarenakan *google webmaster* digunakan untuk merayapi artikel yang akan diterbit atau dipublish, serta dapat melihat status indeks konten dalam blog.

5. Menu navigasi

Menu navigasi *website* juga sebaiknya tidak dipasang. Jika *Google AdSense* menyetujuinya, Anda dapat menyertakan menu navigasi di *header* Anda. Selama Anda memiliki *tag* atau bagian di bagian *header*, Anda tidak perlu



menyertakan menu navigasi ini. Pertama, jika Anda memiliki halaman beranda atau hanya halaman beranda atau bilah navigasi di situs *web/blog* Anda, sebaiknya hapus atau ganti dengan nama halaman dan URL halaman.

6. *Widget website/blog*

Anda harus mempertimbangkan untuk menyelesaikan widget Anda, *Google AdSense* itu penting. *Widget* yang dapat ditampilkan pada *website/blog* dan dikirimkan ke *Google AdSense* adalah *Blog Archive*, *Popular Posts*. Profil, postingan baru, *tag*, *widget* halaman termasuk kontak, tentang privasi, peta situs, dan cetak. Realisasi *widget* ini penting karena merupakan salah satu syarat agar dapat diterima oleh *Google AdSense*.

7. Deskripsi *Website/blog*

Deskripsi *website/blog* merupakan salah satu syarat pengajuan yang diterima *Google AdSense*. Deskripsi *website/blog* ada di bagian *dashboard blog*. Dan tegakkan; tegakkan; kemudian posisi selanjutnya masukkan deskripsi *website/blog* Anda. Misalnya untuk mendeskripsikan isi *website/blog* dan informasi terkait isi *website/blog*.

8. Konten terindeks di *google*

Konten yang dipublikasikan harus terindeks oleh mesin pencari. Setiap kali Anda mempublikasikan artikel, jangan lupa untuk mengirimkan link artikel ke *Google Webmaster* <https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url> dan kirimkan ke *Google*. Konten yang terindeks di mesin pencari *Google* harus disetujui oleh *Google AdSense*.

9. Pengunjung *blog*

Hindari pola bahwa Anda memerlukan banyak pengunjung setiap hari agar disetujui *Google AdSense*. Ini tidak benar. Tidak ada aturan standar *Google* tentang jumlah minimum pengunjung *website/blog* Anda per hari. Namun bukan berarti Anda akan mengurangi pengunjung Anda, hal ini berarti tidak ada aturan dan kebijakan mengenai batasan minimal pengunjung *website/blog* Anda dari *Google*.

10. Jangan memasang *link* aktif yang menuju ke *website/blog* lain

Memasukkan link yang kuat ke *website/blog* lain atau *website/blog* tidak terlihat yang mempunyai reputasi buruk di mesin pencari *Google* akan membuat aplikasi *Google AdSense* Anda di *banned*. Tautan aktif dapat disertakan jika berasal dari situs terpercaya seperti Wikipedia. Pastikan tidak ada halaman *error 404* di *website/blog* Anda. Jadi periksa dulu akun *Alat Webmaster Google* Anda.<sup>115</sup>

Proses penghasilan *google adsense* bila dijadikan sebuah mahar perkawinan yakni seseorang harus memiliki *account website/blog* yang terdaftar dengan *google adsense*. Orang yang memiliki *account website/blog* dan atau menjadi mitra *google adsense* biasa disebut dengan *publisher*. *Publisher* adalah orang yang memiliki sebuah *website/blog* dan mempunyai kemampuan untuk mengiklankan sesuatu pada orang lain dengan harapan orang tersebut mengklik iklan yang ditawarkan oleh *publisher* atau setidaknya *publisher* mampu mempromosikan *website/blog* miliknya agar dikenal dan dikunjungi oleh banyak orang. Selain itu, *website/blog publisher* juga telah di *monetize*.<sup>116</sup>

Monetisasi adalah proses mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan uang atau pendapatan. Merupakan *website/blog*, artikel/konten, video, film dan/atau *website* yang memuat iklan dan berperan sebagai aktivitas kreatif atau informasi yang disajikan kepada pengunjung. Semakin banyak pengunjung yang Anda dapatkan, semakin banyak pula penghasilan Anda. Sistem pendapatan *Google AdSense* secara otomatis memperoleh penghasilan berdasarkan kehadiran pengunjung dan kapan orang tersebut ingin membaca iklan. Tidak masalah jika orang yang terkena dampak mendaftar atau membeli produk Anda.

---

<sup>115</sup> Team Cyber, *Mengeruk Dollar dari Internet Google AdSense*, (Jakarta: Cyber Community, 2009), 50-55.

<sup>116</sup> Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2019), 5.

Yang penting adalah mereka mengklik. *Google* secara otomatis mendistribusikan hasil iklan Anda. Ini berarti orang lain mengklik iklan tersebut.<sup>117</sup>

Jika berbicara tentang metode pembayaran yaitu pendapatan *Google AdSense*, ada dua cara untuk menerima pembayaran atau pendapatan dari *Google AdSense*. Yang pertama melalui *Western Union* (WU) dan yang kedua dengan cek. Pembayaran atau penghasilan melalui layanan *Western Union* (WU) dimaksudkan untuk mengirim atau menerima uang secara cepat (*online real time*) antar negara atau dalam satu negara. Dengan fitur *Quick Cash Western Union* yang tersedia di banyak bank di Indonesia, transaksi aman menjadi lebih mudah seperti transaksi bank biasa. Pembayaran dan penghasilan *Google AdSense* melalui *Western Union* (WU) berlaku untuk akun pribadi, bukan akun bisnis *Google AdSense*.<sup>118</sup>

Permintaan pembayaran *Google AdSense* melalui *Western Union* (WU) dilakukan sebelum tanggal 15 setiap bulannya, jika diperlukan. Setelah tanggal tersebut, pembayaran Anda akan diproses pada bulan berikutnya. Selain itu, ada persyaratan ketat untuk permintaan pembayaran. Artinya penghasilan Anda minimal harus \$100. Jika jumlahnya kurang dari \$100 dalam waktu 15 hari, pembayaran akan ditunda dan dibayarkan pada bulan berikutnya. Mungkin diperlukan waktu beberapa saat untuk menerima pembayaran tergantung pada metode pembayaran. Anda telah terpilih. Misalnya, pembayaran tunai *Western Union Express* dapat diambil di toko lokal Anda keesokan harinya. Saat ini, untuk pembayaran dengan cek, di Amerika Serikat (AS), pembayaran akan tiba melalui pos biasa dalam waktu 1-2 minggu, dan di luar negeri, biasanya akan tersedia secara tunai atau impor dalam waktu 2-6 minggu. untuk memeriksa.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Alfi Karomah, Zulham, Ahmad Suhaimi, "Pengaturan Kerjasama antara Google AdSense dengan Youtuber Kota Medan Perspektif Wahbah Zuhaili", *Jurnal Islamic Business Law*, Vol. 1, No. 1 (2019): 97. Diakses pada 30 Agustus 2023, Pukul 23.00, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/6518/2859>

<sup>118</sup> Dika Saputri, Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google AdSense Perspektif Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol.2 No.9 (Juli-Desember 2018): 258.

<sup>119</sup> Dika Saputri, Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google AdSense Perspektif Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol.2 No.9 (Juli-Desember 2018): 259-260.

Metode pembayaran *adsense* yang paling umum digunakan khususnya di Indonesia yaitu dengan menggunakan *western union*. Jika penghasilan dalam akun *adsense* sudah mencapai \$100 atau lebih, maka pada akhir bulan nantinya akan muncul informasi penghasilan *adsense* yang dicairkan oleh *western union*. Adapula pembayaran yang kedua yaitu menggunakan cek standar. Jika *publisher* memilih ini nantinya kalau penghasilan *adsense* dalam akun sudah mencapai *payment threshold* maka google akan mengirim sebuah cek ke alamat rumah, atau bank tempat *publisher* menabung. Sehingga uang hasil dari *google adsense* yang kemudian dicairkan inilah yang dapat dijadikan mahar perkawinan, yakni apabila sudah mencapai \$100 atau lebih atau sesuai kesepakatan mempelai pria dan wanita yang pada saat akad disebutkan nilainya. Mahar *google adsense* ini sama halnya dengan mahar produktif dalam bentuk investasi yang dimana *google adsense* ini nilai uangnya akan terus berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan iklan yang terus ditampilkan pada *website/blog* miliknya.<sup>120</sup> Potensi nilai yang terus bertambah ini menjadi keuntungan bagi pasangan suami istri sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di masa depan seperti tabungan keluarga, tabungan pendidikan anak, hingga bekal pensiun, cadangan atau anggaran darurat lainnya. *Google Adsense* ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utama ataupun investasi jangka panjang.<sup>121</sup>

## **B. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Penghasilan *Google Adsense* yang dijadikan Mahar dalam Perkawinan**

Menurut Islam, perkawinan merupakan kemandirian wanita, namun merupakan kewajiban calon suami berdasarkan kemampuan calon istrinya. Hal ini terlihat dari tidak adanya persyaratan dalam al-Quran mengenai jumlah kekayaan dan hadiah khusus yang harus dibayarkan kepada mempelai wanita. Hal ini

---

<sup>120</sup> Muhammad Nur Hadi, "Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta'lili", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 4, No. 2 (Februari 2019): 185, diakses 30 Agustus 2023, Pukul 23.30, <https://ejournal.stisnu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134/91>

<sup>121</sup> David Yoga Pratama, *Google Adsense Super Mudah*, (Yogyakarta: Imperium, 2009), 3.

menunjukkan bahwa hukum Islam telah memberikan fleksibilitas dalam urusan keuangan.<sup>122</sup>

Menikahi wanita pujaan hati dengan mahar uang senilai sekian-sekian sudah biasa. namun menikah dengan mahar berupa *google adsense* menjadi hal yang unik untuk diperbincangkan. *Google adsense* merupakan cara gratis dan mudah untuk memperoleh penghasilan berupa uang dengan menampilkan iklan disamping konten *online* yang tersiarkan. Dengan adanya *adsense* seseorang dapat menampilkan iklan yang menarik dan relevan bagi pengunjung situs, bahkan menyesuaikan tampilan serta nuansa iklan yang sesuai dengan situs online tersebut. Untuk mendaftar *adsense* sendiri tidak memerlukan biaya, partisipasi pada *google adsense* bebas biaya atau gratis. Bahkan, *google* akan membayar untuk klik, tayangan, dan interaksi lainnya dari pengunjung dengan iklan *google* yang ditampilkan di *website/blog* atau situs *online* lainnya.<sup>123</sup>

*Trends google adsense* ini semakin meningkat pesat di berbagai kalangan dan bahkan sudah dijadikan sebagai sumber penghasilan pokok. Besaran penghasilan *google adsense* yang diterima para *publisher* (pemilik konten) cukup fantastis bahkan lebih besar dari besaran gaji pegawai kantor. Itulah sebabnya, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba berganti profesi atau bahkan bekerja sampingan hanya untuk menjadi *publisher* yakni dengan membuat konten apasaja yang dapat memberikan mereka penghasilan lebih banyak.

Pendapat dari Jaih Mubarak, Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyebutkan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istri dapat berupa uang, jasa, benda maupun turunannya. Yang paling penting, bagaimanapun bentuknya dapat

---

<sup>122</sup> Ibn Ghanm Al-Sadlan, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah li al-Sadaq Wa Walima al-Ursh* (Riyadh: Dar al-wa, 1413 H), 16.

<sup>123</sup> Alvita Tyas Dwi Aryani, "Efektivitas Iklan Digital Google Adsense," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2017): 23, diakses pada 23 Agustus 2023, Pukul 13.00, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/689/555>

dimanfaatkan serta nantinya dapat dipindahkan kepemilikannya. Jadi, *google adsense* itu boleh dijadikan mahar karena turunannya dari jasa, media dan uang.<sup>124</sup>

*Google Adsense* pada dasarnya sama persis dengan *asset* investasi yang dimana penghasilan yang diperoleh dari *google adsense* tersebut akan terus berjalan dari waktu ke waktu yang apabila dijadikan mahar *google adsense* ini bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Potensi nilai yang terus bertambah ini menjadi keuntungan bagi pasangan suami istri sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di masa depan seperti tabungan keluarga, tabungan pendidikan anak, hingga bekal pensiun, cadangan dan atau anggaran darurat lainnya. Adapula, yang jadi permasalahan yakni tayangan iklan *google adsense*, meskipun sering ditemukan iklan yang bersifat positif namun tak jarang juga ditemukan iklan yang bersifat negatif yang mana hal ini dapat berpotensi merusak moral bagi orang yang melihatnya. Akan tetapi, cara kerja iklan pada *google adsense* ini dapat dicocokkan sesuai dengan *situs* ataupun konten berdasarkan konsep konten yang dibuat dengan kerja sama antara *advertiser*, *google* dan *publisher*. Jadi, iklan yang akan ditampilkan pada sebuah konten tidak akan mengandung unsur negatif jika *situs*, *website/blog* itu sendiri tidak menjerumuskan kearah yang negatif. Dalam hal ini, *google adsense* akan mengatur iklan untuk ditampilkan pada situs-situs *publisher*.<sup>125</sup>

Adapun mahar *google adsense* ini yang mana jika dikaitkan dengan hukum keluarga Islam, maka berdasarkan pandangan hukum keluarga Islam bahwa mahar adalah pemberian sesuai kemampuan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang wajib hukumnya dan sangat penting kedudukannya untuk memuliakan kaum perempuan, memenuhi hak serta tanggung jawab kepada perempuan yang akan dinikahi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa

---

<sup>124</sup> “Mulai jadi tren nih, Kupinang kau dengan Saham”, diperbaharui 20 Juli 2019, diakses 5 April 2022, pukul 20.05, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720185421-17-86387/mulai-jadi-tren-nih-kupinang-kau-dengan-saham->

<sup>125</sup> Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2008), 7.

“mahar merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik pemberiannya berupa uang, barang, atau jasa selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam.” Yang mana pasal ini, jika dikaitkan dengan mahar berupa *google adsense* mengartikan bahwasannya tidak ada aturan terhadap bentuk ataupun jumlah mahar yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan melainkan mahar yang baik adalah mahar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga yang terpenting mahar tersebut haruslah bermanfaat dan memiliki nilai.<sup>126</sup>

Mahar adalah kewajiban calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang harus diberikan sebelum atau sesudah dilakukannya akad ijab dan qabul. Kewajiban pemberian mahar tersebut tidak ditentukan bentuknya maupun batasan dalam jumlahnya, sebagaimana Islam mempermudah adanya perkawinan. Dalam pandangan hukum keluarga Islam bahwasannya keberadaan mahar itu tidaklah boleh memberatkan calon mempelai pria dan tidak pula merendahkan calon mempelai wanita, yang terpenting adalah adanya kerelaan, keikhlasan dan ketulusan antara keduanya dalam memberi maupun menerima mahar tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa’ ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا،

*Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”<sup>127</sup>*

Ayat tersebut di atas memberikan makna bahwa mahar merupakan sebuah simbol ketulusan dengan pemberian yang penuh kerelaan, yang dimaksud dengan kerelaan inilah agar kaum perempuan tidak meminta mahar yang terlalu memberatkan atau berlebihan. Karena, mahar tidak menjadi tujuan utama suatu

<sup>126</sup> Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Edisi Terbaru*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2005), 1.

<sup>127</sup> Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Di Tinjau Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 14 No. 2, (Juli-Desember 2015): 110-111, diakses 30 Agustus 2023, Pukul 23.30 <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>

perkawinan melainkan hanya sebuah simbol kejujuran, ketulusan maupun kecintaan laki-laki kepada perempuan dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Pernikahan dengan mahar yang ringan dapat membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAW ialah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi :

سنن ابن ماجه ١٨٧٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَتْ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْقَلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عِدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقُرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقُرْبَةِ وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مَوْلِدًا مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقُرْبَةِ أَوْ عَرَقُ الْقُرْبَةِ

*Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Ibnu Aun. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Muhammd bin Sirin dari Abu Al 'Ajfa As Sulami ia berkata: " Umar Ibnul Khaththab berkata: "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalah mahar wanita, karena jika perbuatan itu terhormat di dunia atau merupakan ketaqwaan kepada Allah, maka orang yang lebih patut dalam hal itu adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan mahar kepada istri-istrinya dan juga tidak meminta mahar untuk anak-anak perempuannya melebihi dari dua belas uqiyah, sesungguhnya seorang lelaki pasti akan merasa berat dengan mahar istrinya hingga hal itu menjadi musuh bagi dirinya dan akan berkata: 'aku terbebani untuk mengalungi qirbah (bejana dari kulit) ini karena kamu." (Abul 'Auja`)*



berkata: "saat itu aku seorang anak Arab yang masih kecil, aku tidak tahu apa itu mengalungi bejana."<sup>128</sup>

Konsep ideal pemberian mahar berupa *google adsense* ini sah-sah saja dilakukan. Menurut Aris Munandar, pada dasarnya tidak boleh bergabung dalam *google adsense* kecuali setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, yakni hal-hal yang negatif dan menjerumuskan sehingga dapat merugikan orang lain. Sebagai muslim tidaklah diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan kemungkaran. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi .<sup>129</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

<sup>128</sup> Hadits Riwayat Ibnu Majah No.1877 Bab: Nikah, Tentang Mahar Wanita, Diakses 31 Agustus 2023, Pukul 00.30, <https://risalahmuslim.id/hadits/ibnumajah-1877/>

<sup>129</sup> “Google Adsense Ditinjau dari Hukum Islam”, Diakses pada 31 Agustus 2023 Pukul 00.15, <https://pengusahamuslim.com/2182-google-adsense-ditinjau-dari-hukum-islam.html>

Pada dasarnya, bentuk dan kadar mahar itu ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela dan tidak memberatkan. Mahar berupa harta berharga, uang, perhiasan ataupun benda yang sakral dan yang memberi keuntungan, faedah dan manfaat, benda non ghasab, benda non abstrak, serta segala bentuk yang bernilai. Mengenai bentuk mahar, beberapa ulama berpendapat bahwa yang terpenting dari sebuah mahar adalah berupa sesuatu yang berharga, halal, suci, boleh dimiliki dan halal diperjualbelikan baik dalam bentuk benda maupun jasa. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Umar al-Dairabi.<sup>130</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa pandangan hukum keluarga Islam terhadap pemberian mahar berupa *google adsense* ini hukumnya boleh adalah karena jika mengikuti prinsip dan kebijakan ajaran agama Islam serta menuntun kaidah-kaidah fiqih dan ketetapan al-Qur'an yang sama sekali tidak pernah mengatur terkait bentuk, kadar, jumlah maupun kualitas dan kuantitas sebuah mahar. Serta apabila datangnya dari persetujuan, kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak mempelai dan keluarga. Maka, tidak ada salahnya pemberian mahar dilakukan dalam bentuk *google adsense*. Mahar *google adsense* ini sama dengan harta produktif yakni berupa uang yang dapat dicairkan dan dikembangkan jumlah atau nilainya sehingga mahar ini dapat memberikan alternatif yang luas bagi pengantin muslim yang ingin menikah sekaligus untuk memberikan manfaat bagi keluarga dalam hal finansial jangka panjang serta dapat mendatangkan kebaikan, nilai, manfaat sehingga berfaedah bagi kemaslahatan hidupnya.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Kitab Ahkam al-Zawaj 'ala Mazahib al-Arba'ah, Cet ke-I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), diterjemahkan oleh Heri Purnomo dan Saiful Hadi, *Fiqih wanita: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi, Cet ke-I*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 189.

<sup>131</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi asy-Syariah al-Islamiah*, (Bairut: al-Muasasah al-Risalah, 1986), 24.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini peneliti mengambil suatu kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut, sebagai berikut :

1. Proses penghasilan *google adsense* untuk dijadikan mahar perkawinan yaitu seseorang harus memiliki *website/blog* dan mendaftar *google adsense*. Apabila sudah terdaftar maka *website/blog* tersebut secara otomatis akan menjadi mitra *google adsense* yang dalam hal ini biasa disebut dengan *publisher*. Selanjutnya, untuk memperoleh penghasilan *website/blog* harus di *monetize*. Sistem penghasilan *google adsense* ini diperoleh secara otomatis dengan kehadiran pengunjung pada sebuah *website/blog* yang ditampilkan iklan. Iklan yang tampil tersebut akan dibaca oleh orang, tidak masalah orang yang mengklik itu nantinya akan bergabung atau tidak ataupun membeli produk yang ditawarkan, yang penting sudah mengklik. Sehingga secara otomatis *google adsense* dan *publisher* akan mendapatkan keuntungan bagi hasil bila iklan itu sudah diklik orang lain. Adapun metode pembayaran *google adsense* ini, pertama melalui *western union* yang dimana uang akan dicairkan secara otomatis ke dalam rekening *publisher*. Sementara jika pembayaran dilakukan dengan cek standar, maka *google* akan secara langsung mengirim sebuah cek ke alamat rumah atau bank tempat *publisher* menabung. Adapun mengenai bentuk mahar *google adsense* ini ialah berupa *website/blog* yang dimana penghasilannya dapat dicairkan menjadi uang. Uang yang dicairkan inilah yang dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan. Mahar *google adsense* ini merupakan mahar produktif yang dimana nilainya terus berjalan dari waktu ke waktu.
2. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap penghasilan *google adsense* yang dijadikan mahar dalam perkawinan. Mahar berupa *google adsense* ini hukumnya mubah (boleh) karena di dalam al-Qur'an sama sekali tidak pernah mengatur terkait bentuk, kadar, jumlah maupun kualitas dan kuantitas sebuah mahar.

Bentuk dan kadar mahar itu ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela. Sementara terkait situs-situs iklan yang dapat menjerumuskan, bahwasannya mahar *google adsense* ini diperbolehkan setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang negatif dan haram yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini *publisher* harus menyesuaikan *website/blog* miliknya dengan isi konten-konten positif agar iklan *google adsense* yang ditampilkan pada *website/blog* miliknya tidak menyebarkan hal buruk untuk orang lain.

## **B. Saran**

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang membacanya :

1. Kepada semua pihak, khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam dan atau praktisi-praktisi hukum agar dapat mengembangkan penelitian ini terutama tentang implementasi, manfaat, resiko ataupun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan *google adsense* sebagai mahar perkawinan. Mengingat ajaran syariat bahwasannya mahar yang baik merupakan mahar yang tidak memberatkan dalam hal ini mahar *google adsense* tergolong cukup rumit dikarenakan prosesnya yang tidak semua orang dapat melakukannya, diperlukan pengetahuan lebih banyak tentang *google adsense* ini. Bahkan banyak sekali kata serta bahasa yang masih terdengar asing bagi orang awam.
2. Kepada semua pihak, khususnya pasangan muslim yang akan menikah dengan mahar perkawinan berupa *google adsense*, yakni harus lebih memperhatikan lagi dalam membuat *website/blog*, hendaknya tidak menyebarkan informasi atau konten yang negatif sehingga jika bekerja sama dengan *google adsense* (jasa periklanan) iklan yang tampil dan dapat dibaca oleh pengunjung bukanlah iklan yang membawa berita keburukan ataupun menjerumuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Quran dan Hadits

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Masrur Ali, Az-Zubaidi dan Imam Zainuddin, *Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari (194-256H): Kolektor Hadits Nabi SAW Paling Unggul di Dunia Islam, Kitab Shahih Bukhari, No. 5135, Juz 7*, Bandung: Marja, 2018.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### C. Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abud, Abdul Ghani. *Keluargaku Surgaku, Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang*, Terjemahan Luqman Junaidi, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004.

Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Raudhatul Thalibin 3*, Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1991.

Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Kitab Ahkam al-Zawaj 'ala Mazahib al-Arba'ah, Cet ke-I*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986, diterjemahkan oleh Heri Purnomo dan Saiful Hadi, *Fiqih wanita: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi, Cet ke-I*, Jakarta: Mustaqim, 2003.

- Alamsyah, Fahrizal dan SmitDev Community. *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2008.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabit al-Maslahah fi asy-Syariah al-Islamiah*, Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986.
- Al-Hiyali, Ra'd Kamil Musthafa. *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Sunnah Wanita*, Terjemahan Ansori Umar Sitanggal, Semarang: CV. As-Syifa, 1998.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah, Cet. 4, Jil. 2*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010.
- Al-Sadlan, Ibn Ghanm. *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah li al-Sadaq Wa Walima al-Ursh*, Riyadh: Dar al-wa, 1413 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Amini, Ibrahim. *Kiat Memilih Jodoh Menurut al-Qur'an dan Al-Hadits, Cet Ke-III*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Ash-Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu'an Jilid 2*, Mahtaba Al-Ghajali Damsyik-Suriah: PT Alma'Arif, 1994.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Ar-Rahili, Ahmad Rabi' Jabir. *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*, Solo: Tiga Serangkai, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatullah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Bakri, Muammar. *Fikih Prioritas; Kontruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2011.
- Cyber, Team. *Mengeruk Dollar dari Internet Google Adsense*, Jakarta: Cyber Community, 2009.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Avisia, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Helianthusonfri, Jefferly. *Passive Income dari Google Adsense*, Jakarta: PT.Gramedia, 2019.
- Karim, Muhammad dan Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Khallaf, *Ilmu-Ushul al-Fiqh, cet ke-8*, Yogyakarta: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, 2010.
- Lilik Ummu Kaltsum dan Abd Moqsith Ghazali, *Tafsir Ahkam*, Ciputat: UIN Press, 2015.
- Mahfud, Rois. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah, Cet Ke-1*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- Muchtar, Kamal. *Asas - Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, dkk. *Fiqh Lima Mazhab, Cet ke-II*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Nuriyah, Sinta dan Abdurrahman Wahid, Husein Muhammad, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003.

- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.
- Nugroho, Adi. *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Bandung: Penerbit Informatika, 2008.
- Pratama, David Yoga. *Google Adsense Super Mudah*, Yogyakarta: Imperium, 2009.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Cet Ke-1*, Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saifullah, Muhammad dan Mohammad Arifin, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia indonesia, 2000.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indnonesia, Antara Fiqih dan Undang- undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008.
- Tandelilin, Eduardus. *Investasi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius 2010.



- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Pengantin Islam : Adab Meminang dan Walimah menurut al - Qur ' an dan as - Sunnah*, Terjemahan Ainur Rafiq Sholeh, Jakarta: al-Islahy Press, 1983.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-ahwal al- Syakhsiyyah*, Qahirah; Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Kitab Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'I*, Terjemahan Mohammad Kholison, Surabaya: CV Imtiyaz, 2013.

#### **D. Artikel/Jurnal**

- Abid Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Usroh*, Vol.2 No.1 (Desember 2018): 29.
- Abd Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, *Ejournal*, Vol. 8 No. 2, (2016): 49, diakses 21 Maret 2022, pukul 15.00, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>
- A Hashfi Luthfi dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Dan Mekanisme Google Adsense Dalam Bisnis Iklan”, Vol.13 No.2 (2021): 312, diakses 30 Desember 2022, pukul 21.25, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2430/1743>.
- Alfi Karomah, Zulham, Ahmad Suhaimi, “Pengaturan Kerjasama antara Google Adsense dengan Youtuber Kota Medan Perspektif Wahbah Zuhaili”, *Jurnal Islamic Business Law*, Vol. 1, No. 1 (2019): 97. Diakses pada 30 Agustus 2023, Pukul 23.00, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/6518/2859>
- Alvita Tyas Dwi Aryani, “Efektivitas Iklan Digital Google Adsense,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2017): 21, diakses pada 23 Agustus 2023, Pukul 13.00, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/689/555>

- Boby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.22 No.1 (2022): 126.
- Dika Saputri, Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google AdSense Perspektif Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol.2 No.9 (Juli-Desember 2018): 258-260.
- Elsa Manora, Eti Yusnita, and Yusida Fitriyati, “Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Palembang,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No.1 (Juni 2022): 83.
- Fathudin dan Muhammad Mukromin, “Advertising Business Pada Google AdSense Di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No. 03 (2021): 1722, diakses 30 Desember 2022, pukul 20.35, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Ita Musarrofa, “Dowry Trends in the Digital Era (The Sociology of Islamic Law Perspective About Use of Digital Dowry in The Cyber World Community ) Tren Mahar Di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital Di Komunitas Dunia Cyber)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.19 No.01 (Juni 2021): 155.
- Muammar Arafat, “Akad Pada Goggle AdSense Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 2 No. 1, (2017), 52.
- Muhammad Shuhufi, “Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam),” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.13 No.2 (Juli 2015): 121–128, diakses 10 Januari 2023, pukul 14.45, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/365/281>.
- Muhammad Nur Hadi, “Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili”, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 4, No. 2 (Februari 2019): 185, diakses 30 Agustus 2023, Pukul 23.30, <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134/91>
- Nahara Eriyanti, Muhammad Bahaur Rijal, “Google AdSense Prespektif Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Dusturiah*. Vol. 9, No. 2, (Juli-Desember 2019): 243-245, diakses pada 23 Agustus 2023, pukul 13.00 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/5322/3448>
- Nur Mmohammad Kasim, “The Implementation of Modest and Simple Principle to Mahr as a contribution to the Indonesian Marriage Law”, *Jurnal Hukum*

*dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (April-Juni 2020): 546, diakses 5 Januari 2022, pukul 22.00, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2596>

Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 (Juli-Desember 2015): 116, diakses 1 Februari 2022, pukul 22.10, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>

Sandy Wijaya Nurbaiti, Annisa, M.Tamudin, “Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 No.2 (2021): 104.

Zuraidah Azkiya M. Alwi Ath Thariq, M. Zuhdi Imron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6 No.01 (2022): 18.

#### **E. Skripsi, Tesis, Disertasi**

Ilham Majid, “Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Maslaha Mursalah”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Pury Indah Agiliyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Toko Mahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi: UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Syahrin Ramadhana, “Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”, Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

#### **F. Website**

Camelia, “Viral Pasangan Yang Menikah Dengan Mahar Saldo Gopay Rp 10 Juta - Citizen6 Liputan6.Com”, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4380986/viral-pasangan-yang-menikah-dengan-mahar-saldo-gopay-rp-10-juta>, diakses 30 November 2022, pukul 09.55.

Hadits Riwayat Ibnu Majah, *Hadits Shahih No.1877 Bab: Nikah, Tentang Mahar Wanita*, <https://risalahmuslim.id/hadits/ibnumajah-1877/>

“Hukum Google Adsense” diperbaharui pada 9 Februari 2022, diakses pada 9 Juli 2023 pukul 16.00, <https://suaramuhammadiyah.id/2022/01/05/hukum-google-adsense/>

“Google Adsense Ditinjau dari Hukum Islam”, Diakses pada 31 Agustus 2023 Pukul 00.15, <https://pengusahamuslim.com/2182-google-adsense-ditinjau-dari-hukum-islam.html>

“Mulai jadi tren nih, Kupinang kau dengan Saham”, diperbaharui 20 Juli 2019, diakses 5 April 2022, pukul 20.05, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720185421-17-86387/mulai-jadi-tren-nih-kupinang-kau-dengan-saham->

Kumparanstyle, “Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah Dengan Mahar Bitcoin | Kumparan.Com”, <https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin>, diakses 30 November 2022, pukul 09.00.

Reza Gunada, “Jatuh Cinta Pada Blogging, Pasangan Ini Menikah Dengan Mahar Google Adsense”, <https://www.suara.com/news/2020/08/07/125217/jatuh-cinta-pada-blogging-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-google-adsense>

“Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 4 - Uninus,” diakses 11 Desember 2022, pukul 15.00, <https://uninus.ac.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4/>.

V. Sitepu, “Pernikahan Bermahar Aset Kripto Ala Manda-Nadya, Bagaimana Kisahnya? — Blockchain Media Indonesia”, <https://blockchainmedia.id/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahnya/>

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM MEGERIRADEN FATAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Paramita Wardhani  
 NIM : 1920101057  
 Jenjang : Sarjana (S1)  
 Judul Skripsi : Penghasilan Google Adsense (Program Kerjasama Periklanan) Sebagai Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 21 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



**Gita Paramita Wardhani**

**NIM. 1920101057**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Gita Paramita Wardhani  
Nim/Prodi : 1920101057  
Judul Skripsi : Penghasilan Google Adsense (Program Kerjasama Periklanan)  
Sebagai Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 18 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag  
NIP. 196808211995031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
 Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir D.2**

**Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
 Bapak Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Raden Fatah  
 Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Gita Paramita Wardhani  
 NIM : 1920101057  
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Judul Skripsi : Penghasilan Google Adsense (Program Kerjasama Periklanan) Sebagai Mahar  
 Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Penguji Utama

Palembang, 18 Januari 2024  
 Penguji Kedua

**Dr. Muhammad Adil, MA**  
 NIP.197306041999031006

**Yusida Fitriyati, M.Ag**  
 NIP. 197709152007102001

Mengetahui,



Wakil Dekan I  
**Dr. H. Muhammad Torik, L.C., MA**  
 NIP.197602242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
 Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gita Paramita Wardhani  
 Nim : 1920101057  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Judul Skripsi : Penghasilan Google Adsense (Program Kerjasama Periklanan)  
 Sebagai Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan Maret 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua'laikum, Wr. Wb.*

Penguji Utama

**Dr. Muhammad Adil, MA**  
 NIP.197011261997032002

Palembang, 19 Januari 2024  
 Penguji Kedua

**Yusida Fitriyati, M.Ag**  
 NIP. 197709152007102001

Mengetahui  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum**  
 NIP.197206291997032004





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

PENGESAHAN PENGUJI

Nama Mahasiswa : Gita Paramita Wardhani  
Nim/Prodi : 1920101057  
Judul Skripsi : Penghasilan Google Adsense (Program Kerjasama Periklanan)  
Sebagai Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Penguji Utama

**Dr. Muhammad Adil, MA**  
NIP.197306041999031006

Palembang, 18 Januari 2024  
Penguji Kedua

**Yusida Fitriyati, M.Ag**  
NIP. 197709152007102001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Gita Paramita Wardhani  
Nim/Prodi : 1920101057  
Judul Skripsi : Penghasilan Google Adsense (Program Kerjasama Periklanan)  
Sebagai Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H**  
NIP. 1967202202007102001

Palembang, 18 Januari 2024

Pembimbing Kedua

**Hana Pertiwi, S.Sy., M.E**  
NIP. 199110302019082001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor : .....

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Gita Paramita Wardhani  
NIM : 1920101057  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Penghasilan Google Adsense (Program Kerjasama Periklanan) Sebagai Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... 82,4 (A)..... Untuk dikenakan **menerima**

**ijazah/menempuh-ujian-kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. perbaiki .....
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut diatas **telah/belum** berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 28 Desember 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua	: Dr. Arna Husainah	tt :	
Penguji Utama	: Dr. Muhammad Adil, MA	tt :	
Penguji kedua	: Yusra Fitriani, M.Ay	tt :	
Pembimbing utama	: Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H	tt :	
Pembimbing Kedua	: Hana Pertiwi, S.Sy., M.E	tt :	
Sekretaris	: Iprahati	tt :	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Gita Paramita Wardhani  
 NIM : 1920101057  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : **Penghasilan Google Adsense (Program Kerjasama Periklanan)  
 Sebagai Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam)**  
 Pembimbing I : Prof. Dr. Holijah, S.H, M.H

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1.	23 Oktober 2023	- Menambah kalimat apakah pada rumusan masalah - Revisi bab IV penutup pada kesimpulan dipersingkat. - Revisi jarak spasi pada daftar pustaka	
2.	30 Oktober 2023	- Perbaiki daftar isi - Perbaiki abstrak	
3	6 November 2023	- merapikan abstrak	
4.	13 November 2023	Acc full bab	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

mat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Palembang

**LEMBAR REVISI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Gita Paramita Wardhani  
 NIM/Prodi : 1920101057/Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Penghasilan Google Adsense Sebagai Mahar Digital Dalam  
 Paktik Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Pembimbing II : Hana Pertiwi, S.Sy.,M.E.

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	Revisi 03/01 2023	Revisi	
2.	Revisi 03/01 2023	Revisi	
3.	Revisi 03/01 2023	revisi spasi	
4.	Revisi 03/01 2023	Ace Revisi bab 1	
4.	Revisi 03/01 2023	hal footnote	
5.	Revisi 25/07 2023	- menambah 150-200 kata pada paragraf - revisi penerapan arti - revisi spasi	
6.	Revisi 21/08 2023	- revisi font arabic	
7.	Revisi 5/09 2023	- pada bab 2 minimal 30 buku, 1 buku luar - revisi bab 3 perbaiki	

pada bagian a) proses terbentuknya google ads dan bagian b) pandangan hk Islam tentang mahar google ads.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**RADEN FATAH  
PALEMBANG**

mat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Palembang

**LEMBAR REVISI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Gita Paramita Wardhani  
NIM/Prodi : 1920101057/Hukum Keluarga Islam  
Judul : Penghasilan Google AdSense Sebagai Mahar Digital Dalam  
Paktik Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Pembimbing II : Hana Pertiwi, S.Sy.,M.E.

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
8	28/09/2023	Perbaiki pada abstrak jadi satu paragraf	
9	04/10/2023	Perbaiki pada moto berkenaan dengan judul	
10	06/10/2023	Perbaiki pada bab 4 Kesimpulan (dipersingkat)	
11	07/10/2023	Perbaiki daftar pustaka, jarak 2 cm.	
12	07/10/2023	Ace keseluruhan Bab.	

Bentuk Mahar Google AdSense :







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama : Gita Paramita Wardhani
2. Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 18 Agustus 2000
3. NIM/Prodi : 1920101057/ Hukum Keluarga Islam
4. Alamat : Gang Cendana II RSS-A Blok 12 No 19 RT 074  
RW 029 Kec. Sako Kel. Sako Palembang
5. No Telp/HP : 089603430394

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Rachmat Abuhusin
2. Ibu : Nyimas Anisah

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pensiunan PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 115 Palembang, 2007-2013
2. SMP Negeri 53 Palembang, 2013-2016
3. SMA Negeri 16 Palembang, 2016-2019

### E. Prestasi/Penghargaan

1. Juara 1 medali emas kategori Hockey pada PORPROV Oku Raya, 2021
2. Juara 2 medali perak kategori Hockey pada PORPROV Lahat, 2023

### F. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah, 2019
2. UKMK Hockey, 2020